



PUTUSAN
Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. I Wayan Punia Sandjaja**, bertempat tinggal di Banjar Sental Kawan, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;
- 2. I Ketut Muka**, bertempat tinggal di Banjar Sental Kawan, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sebagai **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;
- 3. I Wayan Widra**, bertempat tinggal di Jalan Menjangan I/3 BTN Gubug Batu, RT/RW 005/246, Desa Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**;
- 4. I Made Suta**, bertempat tinggal di Dusun Sental, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sebagai **Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi**;
- 5. I Putu Sidiassa**, bertempat tinggal di Banjar Sental Kawan, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sebagai **Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi**;
- 6. I Kadek Manik Sudarsana**, bertempat tinggal di Banjar Sental Kawan, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sebagai **Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi**;

Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sampai dengan Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi bersama-sama sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Cokorda Bagus, S.H., dan kawan-kawan**, Para Advokat/Pensehat Hukum yang berkantor di Hadesi Law Office yang berkedudukan di Puri Saren Agung, Dusun/Banjar Satria, Desa Blahbatu, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar/email: hadesi@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 17/HDS/VI/2023 yang telah didaftarkan pada

Hal 1 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan
register Nomor: 144/SK/2023/PNSRP tanggal 26 Juni
2023;

l a w a n:

1. **I Wayan Soka**, bertempat tinggal di Banjar Sebunibus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Nyoman Samuel Kurniawan, S.E., S.H., M.H., C.L.A.**, Advokat yang berkantor pada The Consultants di Jalan Cokroaminoto 458, Ubung Kaja, Denpasar, Bali 80116/email:elkurnia@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 033/SK/Pdt-I/T/AL/TC/VI/2023, tanggal 21 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan register Nomor: 147/SK/2023/PNSRP tanggal 24 Juni 2023, sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;
2. **I Ketut Kredek**, bertempat tinggal di Banjar Sebunibus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sebagai **Tergugat II**;
3. **I Wayan Sudrajaya**, bertempat tinggal di Banjar Sebunibus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Nyoman Samuel Kurniawan, S.E., S.H., M.H., C.L.A.**, Advokat yang berkantor pada The Consultants di Jalan Cokroaminoto 458, Ubung Kaja, Denpasar, Bali 80116/email:elkurnia@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 034/SK/Pdt-I/T/AL/TC/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan register Nomor: 146/SK/2023/PNSRP tanggal 26 Juni 2023 sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**;
4. **I Dewa Ketut Soma**, bertempat tinggal di Banjar Batununggul, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sebagai **Tergugat IV**;
5. **PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Capem Nusa Penida**, berkedudukan di Jalan Nusa Indah Nomor 53, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini yang diwakili oleh **I Nyoman**

Hal 2 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



Sudharma, S.H., M.H., selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A. A. Ngurah Trisna Andayana, S.H., dan-kawan** yang berkantor pada Bank Pembangunan Daerah Bali di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala, Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 0040/SK/DIR/SEKPER/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan register Nomor 168/SK/2023/PNSRP tanggal 25 Juli 2023, sebagai **Tergugat V**;

6. I Nengah Setar, bertempat tinggal di Banjar Sebunibus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Nyoman Samuel Kurniawan, S.E., S.H., M.H., C.L.A.**, Advokat yang berkantor pada The Consultans di Jalan Cokroaminoto 458, Ubung Kaja, Denpasar, Bali 80116/email:elkurnia@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 035/SK/Pdt-I/T/AL/TC/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan register Nomor: 145/SK/2023/PNSRP tanggal 26 Juni 2023, sebagai **Tergugat VI Kovensi/Penggugat VI Rekonvensi**;

7. I Nyoman Sudirman, bertempat tinggal di Banjar Sebunibus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Nyoman Samuel Kurniawan, S.E., S.H., M.H., C.L.A.**, Advokat yang berkantor pada The Consultans di Jalan Cokroaminoto 458, Ubung Kaja, Denpasar, Bali 80116/email:elkurnia@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 057/SK/Pdt-I/T/AL/TC/XI/2023 tanggal 15 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan register Nomor: 247/SK/2023/PNSRP tanggal 25 September 2023, sebagai **Tergugat VII Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi**;

8. Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 76, Semarapura Kelod Kangin,

Hal 3 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini yang diwakili oleh **Dr. I Made Herman Susanto, S.S.T., M.H.**, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dimas Setiaji Widodo, S.H., dan kawan-kawan** yang berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung di Jalan Gajah Mada Nomor 76, Semarapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/2787-51.05/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan register Nomor: 155/SK/2023/PNSRP tanggal 13 Juli 2023, sebagai **Turut Tergugat I**;

9. Notaris/PPAT Pande Nyoman Anom Anggraeni, berkedudukan di Jalan Ngurah Rai Nomor 61, Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 13 Juni 2023 dengan Nomor Register 59/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa terlebih dahulu Para Penggugat akan menguraikan silsilah keturunan almarhum Nang Pegeg alias I Wayan Nana adalah sebagai berikut:

a) Bahwa almarhum Nang Pegeg alias I Wayan Nana semasa hidupnya telah kawin dengan almarhum Ni Nyoman Nuri dan dikaruniai anak, yaitu:

- I Pegeg (almarhum)
- Ni Tengkgug (almarhum)
- Ni Rengkeg (KK)
- Ni Patri (almarhum)
- I Made Odar (almarhum)
- I Ketut Gaca Suryadnya (almarhum)
- I Wayan Punia Sandjaja (**Penggugat I**)

Hal 4 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



- I Ketut Muka (**Penggugat II**)

- b) Bahwa almarhum I Pegeg, almarhum Ni Tengug, dan almarhum Ni Patri kesemuanya telah meninggal dunia dan selama hidupnya tidak melakukan perkawinan sedangkan Ni Rengkeg telah kawin keluar;
- c) Bahwa kemudian, almarhum I Made Odar telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah kawin dengan Ni Ketut Tis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: I Wayan Widra (**Penggugat III**), dan I Made Suta (**Penggugat IV**);
- d) Bahwa almarhum I Ketut Gaca Suryadnya juga telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah kawin dengan Ni Made Kasti dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: I Putu Sidiasta (**Penggugat V**), dan I Kadek Manik Sudarsana (**Penggugat VI**);

Untuk kejelasan silsilah tersebut akan dibuktikan dengan Silsilah Keturunan almarhum Nang Pegeg alias I Wayan Nana dalam persidangan pembuktian;

2. Bahwa berdasar apa yang diuraikan dalam posita gugatan angka 1 (satu), Para Penggugat telah secara jelas dan terang menguraikan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Nang Pegeg alias I Wayan Nana;

3. Bahwa almarhum Nang Pegeg alias I Wayan Nana telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa:

Sebidang tanah Pipil No. 284, Persil 135, luas 112.000 tercatat atas nama Nang Pegeg, terletak di Desa Ped, dengan batas batas:

Utara : Tanah Milik Nang Jaya dan Nang Kari
Timur : Tanah Milik Nang Pede, Batas Desa Kutampi
Selatan : Nang Gerejeg
Barat : Tukad

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA**;

4. Bahwa sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Nang Pegeg, maka Para Penggugat adalah berhak untuk mewarisi Tanah Sengketa yang sampai sekarang Para Penggugat kuasai;

5. Bahwa pada awalnya di atas Tanah Sengketa telah diterbitkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sesuai SPPT PBB Nop. 51.05.010.010.028-0034.0, Kelas A38, Luas 112.000, tercatat atas nama Nang Pegeg yang mana terhadap pembayaran pajak tersebut selalu Para Penggugat bayarkan disetiap tahunnya sampai pembayaran terakhir pada tahun 2008 dan pula per-tahunnya Para Penggugat selalu memperoleh surat pemberitahuan pajak terhutang tersebut baik itu dari aparat desa atau Para Penggugat sendiri yang mengambilnya ke Kantor Desa Ped;

6. Bahwa pada tahun 2009, untuk pertama kalinya Para Penggugat tidak memperoleh surat pemberitahuan pajak terhutang atas nama Nang Pegeg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam angka (5), yang mana pada saat itu Para Penggugat mencoba untuk menanyakan dan mencari informasi terkait hal tersebut ke Kantor Desa Ped dan dari kantor desa memang tidak pernah lagi mendapatkan surat pemberitahuan pajak terhutang atas nama Nang Pegeg;

7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, untuk menjamin status hak Para Penggugat sebagai pemegang hak milik terhadap Tanah Sengketa, Para Penggugat kemudian mencoba untuk menelusuri apa yang sebenarnya terjadi atas Tanah Sengketa, sampai Para Penggugat mendapati ternyata di atas Tanah Sengketa telah terbit sertifikat hak milik antara lain:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 00436/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00323, Surat Ukur No. 00195/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Soka (Tergugat I);
- b. Sertifikat Hak Milik No. 00435/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00321, Surat Ukur No. 00194/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Soka (Tergugat I);
- c. Sertifikat Hak Milik No. 00434/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00318, Surat Ukur No. 00193/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama Pak Patis (orang tua Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat VII);
- d. Sertifikat Hak Milik No. 00432/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00313, Surat Ukur No. 00191/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Ketut Kredek (Tergugat II);
- e. Sertifikat Hak Milik No. 00431/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00310, Surat Ukur No. 00190/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Ketut Kredek (Tergugat II);
- f. Sertifikat Hak Milik No. 00430/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00308, Surat Ukur No. 00189/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Sudrajaya (Tergugat III);
- g. Sertifikat Hak Milik No. 00429/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00306, Surat Ukur No. 00188/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Sudrajaya (Tergugat III);
- h. Sertifikat Hak Milik No. 00438/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00329, Surat Ukur No. 00197/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Dewa Ketut Soma (Tergugat IV);

8. Bahwa Para Penggugat pada pokoknya tidak ada hubungan dengan Para Tergugat baik itu hubungan mewarisi, jual-beli, ataupun hubungan lainnya yang dapat menyebabkan peralihan hak atas Tanah Sengketa, bahkan Para Penggugat sama sekali tidak kenal dengan Para Tergugat;

9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mensertifikatkan Tanah Sengketa sangatlah merugikan hak Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Nang Pegeg yang sepatutnya berhak atas Tanah Sengketa, oleh

Hal 6 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenannya maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sertifikat hak milik tersebut dalam angka 7 (tujuh) kesemuanya adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum;
11. Bahwa tidak sampai di situ, Para Penggugat pula mendapati bahwa Tergugat III telah melakukan kredit dengan jaminan, sertifikat antara lain:
 - Sertifikat Hak Milik No. 00430/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00308, Surat Ukur No. 00189/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Sudrajaya;
 - Sertifikat Hak Milik No. 00429/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00306, Surat Ukur No. 00188/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Sudrajaya;

Kredit tersebut diajukannya ke Tergugat V yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Capem Nusa Penida, dan terhadapnya telah diterbitkan:

- Hak Tanggungan Nomor 00922/2019 Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 133/2019 yang dibuat di Notaris/PPAT Pande Nyoman Anom Anggraeni;

12. Bahwa oleh karena sebelumnya sudah Para Penggugat jelaskan mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat IV sebagaimana telah diuraikan dalam posita angka 7 (tujuh) dan 9 (sembilan), hal tersebut menjadikan segala perbuatan hukum yang kemudian dilakukan oleh Para Tergugat, terkhusus Tergugat III terkait dengan 2 (dua) sertifikat tersebut dalam angka 11 (sebelas) adalah tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya maka terhadap: Hak Tanggungan Nomor 00922/2019 Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 133/2019 yang dibuat di Notaris/PPAT Pande Nyoman Anom Anggraeni adalah cacat yuridis dan batal demi hukum dan sudah sepatutnya Turut Tergugat I diperintahkan untuk menghapus hak tanggungan tersebut dari Sertifikat Hak Milik No. 00430/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00308, Surat Ukur No. 00189/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Sudrajaya dan Sertifikat Hak Milik No. 00429/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00306, Surat Ukur No. 00188/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Sudrajaya;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah tepat apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menghukum terhadap Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat;

Hal 7 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa oleh karena Pak Patis telah meninggal dunia, maka mengingat ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata bahwa apabila orang tua meninggal dunia, maka ahli waris-lah yang akan menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak dan segala hak dan kewajiban orang tuanya beralih kepadanya, oleh karenanya Para Penggugat merasa perlu untuk menarik Tergugat VI dan VII menjadi pihak dalam perkara ini sebagai anak/keturunan dari Pak Patis dengan Tergugat III yang pula merupakan anak/keturunan dari Pak Patis;
15. Bahwa Para Penggugat memahami betul bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat dikategorikan telah secara langsung ikut serta melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan apa yang sebelumnya Para Penggugat uraikan, akan tetapi oleh karena baik sertifikat hak milik ataupun akta-akta yang telah disebutkan sebelumnya adalah merupakan produk hukum dari masing-masing Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka Para Penggugat merasa perlu untuk menariknya sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, agar nantinya apabila perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Turut Tergugat berdasarkan hukum harus tunduk dan patuh terhadap hasil keputusan Pengadilan;
16. Bahwa oleh karena upaya damai telah Para Penggugat upayakan semaksimal mungkin, maka Penggugat merasa tidak ada upaya lain yang dapat Para Penggugat lakukan selain mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Semarang;

Bahwa berdasarkan dalil posita tersebut di atas maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara ini agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Nang Pengeg alias I Wayan Nana;
3. Menyatakan hukum Tanah Sengketa, yaitu:
Sebidang tanah Pipil No. 284, Persil 135, luas 112.000 tercatat atas nama Nang Pegeg, terletak di Desa Ped, dengan batas batas:
Utara : Tanah Milik Nang Jaya dan Nang Kari
Timur : Tanah Milik Nang Pede, Batas Desa Kutampi
Selatan : Nang Gerejeg
Barat : Tukad
adalah sah merupakan hak milik dan/atau harta warisan almarhum Nang Pegeg alias I Wayan Nana yang patut dan berhak diwarisi oleh Para Penggugat;

Hal 8 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan almarhum Pak Patis yang telah mensertifikatkan Tanah Sengketa tanpa alas hak dan dasar yang jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan hukum sertifikat hak milik, antara lain:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 00436/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00323, Surat Ukur No. 00195/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Soka (Tergugat I);
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 00435/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00321, Surat Ukur No. 00194/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Soka (Tergugat I);
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 00434/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00318, Surat Ukur No. 00193/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama Pak Patis (orang tua Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat VII);
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 00432/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00313, Surat Ukur No. 00191/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Ketut Kredek (Tergugat II);
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 00431/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00310, Surat Ukur No. 00190/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Ketut Kredek (Tergugat II);
 - f. Sertifikat Hak Milik No. 00430/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00308, Surat Ukur No. 00189/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Sudrajaya (Tergugat III);
 - g. Sertifikat Hak Milik No. 00429/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00306, Surat Ukur No. 00188/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Sudrajaya (Tergugat III);
 - h. Sertifikat Hak Milik No. 00438/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00329, Surat Ukur No. 00197/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Dewa Ketut Soma (Tergugat IV);Kesemuanya adalah cacat yuridisi dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
6. Menyatakan hukum Hak Tanggungan Nomor 00922/2019 Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 133/2019 yang dibuat di Notaris/PPAT Pande Nyoman Anom Anggraeni adalah cacat yuridis dan batal demi hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat dan bilamana perlu dalam pelaksanaannya dibantu oleh pihak Kepolisian;
8. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menghapus Hak Tanggungan Nomor 00922/2019 Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak

Hal 9 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggungan Nomor 133/2019 yang dibuat di Notaris/PPAT Pande Nyoman Anom Anggraeni dari Sertifikat Hak Milik No. 00430/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00308, Surat Ukur No. 00189/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Sudrajaya dan Sertifikat Hak Milik No. 00429/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00306, Surat Ukur No. 00188/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Sudrajaya;

9. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana mestinya;

Atau:

Bilamana Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat Konvensi hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Anak Agung Gede Seridalem, S.H., Tergugat I, III, VI dan VII Konvensi hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Nyoman Samuel Kurniawan, S.E., S.H., M.H., C.L.A, Tergugat V hadir Kuasa Hukumnya yang bernama I Nyoman Widiartha, S.H., M.H., dan Turut Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Ni Nyoman Andriani, S.H.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jelika Pratiwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, III, VI, VII Konvensi dan Tergugat V serta Turut Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Tergugat I, III, VI, VII Konvensi dan Tergugat V serta Turut Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Para Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Tergugat I, III, VI, VII Konvensi, memberikan jawaban yang sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI (*Exceptie Verweer*)

1.1. Eksepsi Gugatan Salah Obyek (*Error in Objecto*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1.1. Bahwa dalam Posita gugatan angka (3) dan (5), Para Penggugat **menyatakan** bahwa almarhum Nang Pegeg alias I Wayan Nana telah meninggal dunia dan meninggalkan **harta warisan berupa**:

Sebidang tanah Pipil No. 284, Persil 135, luas 112.000 tercatat atas nama Nang Pegeg, terletak di Desa Ped, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Nang Jaya dan Nang Kari
Timur : Tanah Milik Nang Pede, Batas Desa Kutampi
Selatan : Nang Gerejeg
Barat : Tukad

(selanjutnya disebut "**TANAH SENGKETA**");

Bahwa hingga saat ini **tidak pernah ada keterangan mengenai Sertipikat atas TANAH SENGKETA** tersebut, selanjutnya dalam Posita Gugatan angka (7), Para Penggugat mendalilkan bahwa:

*"...ternyata **di atas Tanah Sengketa telah terbit** Sertipikat Hak Milik (selanjutnya disebut "**SHM**") antara lain:*

- a. SHM No. 00436/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00323, Surat Ukur No. 00195/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Soka (Tergugat I);
- b. SHM No. 00435/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00321, Surat Ukur No. 00194/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Soka (Tergugat I);
- c. SHM No. 00434/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00318, Surat Ukur No. 00193/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama Pak Patis (orang tua Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat VII);
- d. SHM No. 00432/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00313, Surat Ukur No. 00191/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Ketut Kredek (Tergugat II);
- e. SHM No. 00431/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00310, Surat Ukur No. 00190/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Ketut Kredek (Tergugat II);
- f. SHM No. 00430/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00308, Surat Ukur No. 00189/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Sudrajaya (Tergugat III);
- g. SHM No. 00429/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00306, Surat Ukur No. 00188/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Sudrajaya (Tergugat III);
- h. SHM No. 00438/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00329, Surat Ukur No. 00197/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Dewa Ketut Soma (Tergugat IV);

Hal 11 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



selanjutnya SHM No. 00429/Kutampi Kaler (**Bukti T-01a**), SHM No. 00430/Kutampi Kaler (**Bukti T-01b**), SHM No. 00434/Kutampi Kaler (**Bukti T-01c**), SHM No. 00435/Kutampi Kaler (**Bukti T-01d**) dan SHM No. 00436/Kutampi Kaler (**Bukti T-01e**), secara keseluruhannya disebut "**TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII**";

Bahwa secara keseluruhan yang disebutkan oleh Para Penggugat, terdapat 8 (delapan) SHM dengan luas keseluruhan seluas **71.760m²** (**tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi**) sehingga luasnya berbeda dengan luas TANAH SENGKETA (vide Posita Gugatan angka (3));

1.1.2. Bahwa mengenai TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII (vide **Bukti T-01a** s/d **Bukti T-01e**) semuanya Para Tergugat I-III-VI-VII peroleh dengan cara membeli tanah-tanah warisan dari 10 (sepuluh) orang warga Banjar Limo, Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dengan data masing-masing sebagai berikut:

- 1) Pan Siti, lahir di Limo pada tanggal 01-05-1940, meninggal di Limo pada tanggal 5-07-2001, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/61/2015/2023 tanggal 8 Mei 2023 (**Bukti T-02a**);
- 2) Nang Sawir, lahir di Limo pada tanggal 31-06-1901, meninggal di Limo pada tanggal 10-02-1983, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/62/2015/2023 tanggal 8 Mei 2023 (**Bukti T-02b**);
- 3) Pan Putu, lahir di Limo pada tanggal 30-07-1951, meninggal di Limo pada tanggal 20-05-2019, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/63/2015/2023 tanggal 8 Mei 2023 (**Bukti T-02c**);
- 4) Pan Patri, lahir di Limo pada tanggal 05-12-1915, meninggal di Limo pada tanggal 20-01-1990, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/64/2015/2023 tanggal 8 Mei 2023 (**Bukti T-02d**);
- 5) Pan Raja, lahir di Limo pada tanggal 10-01-1920, meninggal di Limo pada tanggal 11-03-2001, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/65/2015/2023 tanggal 8 Mei 2023 (**Bukti T-02e**);
- 6) Pan Darma, lahir di Limo pada tanggal 15-02-1902, meninggal di Limo pada tanggal 09-05-1980, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/66/2015/2023 tanggal 8 Mei 2023 (**Bukti T-02f**);
- 7) Pan Murya, lahir di Limo pada tanggal 13-03-1900, meninggal di Limo pada tanggal 25-12-1975, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/67/2015/2023 tanggal 8 Mei 2023 (**Bukti T-02g**);
- 8) Pan Ladri, lahir di Limo pada tanggal 15-04-1903, meninggal di Limo pada tanggal 13-07-1970, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/68/2015/2023 tanggal 8 Mei 2023 (**Bukti T-02h**);



9) Pan Sadur, lahir di Limo pada tanggal 01-03-1901, meninggal di Limo pada tanggal 15-09-1973, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/69/2015/2023 tanggal 8 Mei 2023 (**Bukti T-02i**);

10) Pan Miring, lahir di Limo pada tanggal 12-04-1910, meninggal di Limo pada tanggal 31-06-1985, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/70/2015/2023 tanggal 8 Mei 2023 (**Bukti T-02j**);

yang masing-masing dijual oleh para ahli warisnya masing-masing (selanjutnya semuanya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PEMILIK ASAL LIMO**"), yang mana proses jual-belinya dan pembayarannya disaksikan oleh Mangku I Made Pagi selaku Kepala Dusun Limo saat itu dan kuitansi pembayarannya pun turut ditandatangani oleh I Made Mudra (**Bukti T-03a** dst), Kepala Desa Kutampi saat itu, yang kebetulan juga sedang menjabat sebagai Kepala Desa Kutampi Kaler saat ini. Bahwa lagi pula memang sudah umum diketahui oleh warga masyarakat Banjar Limo saat itu, bahwa memang PARA PEMILIK ASAL LIMO yang memiliki, menguasai dan menggarap tanah-tanah yang dijual tersebut, sehingga Para Tergugat I-III-VI-VII bersedia membelinya dan diperkuat pula dengan **FAKTA** bahwa proses penerbitan SHM berjalan dengan baik dan lancar termasuk juga pada tahap proses verifikasi dan klarifikasi (pengumuman) atas pensertipikatan tanah-tanah tersebut pun, **TIDAK ADA PIHAK MANAPUN YANG MENGAJUKAN KEBERATAN** bahwa SHM-SHM atas TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII tersebut secara sah dan resmi diterbitkan pada tahun 2009 dengan dasar konversi (Penegasan Hak), sehingga dengan demikian, dasar alas hak (kepemilikan) atas TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII tersebut sudah SANGAT JELAS dan BERKEKUATAN HUKUM;

1.1.3. Bahwa salah satu contoh bukti penguasaan atas tanah-tanah tersebut oleh PARA PEMILIK ASAL LIMO, adalah almarhum Nang Sawir yang merupakan ayah kandung dari almarhum Pan Siti (ayah dari Nyoman Narta), yang menanam bibit pohon kelapa (dari ukuran kecil) dan merawatnya hingga tumbuh besar dan menghasilkan daun dan buah. Sepeninggal almarhum Nang Sawir, penguasaan dan penggarapan dilanjutkan oleh Pan Siti (almarhum), bersama anaknya yang bernama Nyoman Narta dan setelah Pan Siti meninggal, penguasaan dan penggarapan dilanjutkan oleh Nyoman Narta. Oleh karena kebutuhan untuk melakukan upacara pengabenan, maka **Nyoman Narta ikut menjual tanah tersebut** kepada Para Tergugat I-III-VI-VII, namun demikian Nyoman Narta tetap dijijinkan menggarap hingga saat ini;



1.1.4. Bahwa semua data yuridis tentang TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII tersebut telah tercatat dalam dokumen negara yang sah dan berkekuatan hukum untuk dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut “UUPA”) (**Bukti T-04**) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut “PP Pendaftaran Tanah”) (**Bukti T-05**), sehingga sepatutnya dipertahankan, yang mana tercatat dalam SHM atas TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII tersebut, bahwa batas-batasnya berbeda alias tidak sama dengan batas-batas TANAH SENGKETA yang disebutkan Para Penggugat, yaitu khususnya berkenaan dengan batas alam (geografis) yang notabene tak akan berubah yang ada pada sisi barat, yaitu batas barat pada TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII (vide **Bukti T-01a s/d Bukti T-01e**) adalah PANGKUNG sedangkan batas barat TANAH SENGKETA adalah tukad dan hingga saat ini pun secara *de facto* maupun *de jure*, TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII tersebut dikuasai oleh Para Tergugat I-III-VI-VII, sedangkan sebagaimana dalilnya pada Posita Gugatan angka (4), TANAH SENGKETA dikuasai oleh Para Penggugat, sehingga jelas **BERBEDA PENGUASAANNYA**;

1.1.5. Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat ternyata **Error in Objecto**, sehingga karenanya gugatan yang diajukan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

1.2. Eksepsi Error In Persona

1.2.1. Bahwa Para Tergugat I-III-VI-VII tidak mengenal Nang Pegeg alias I Wayan Nana maupun keturunannya termasuk Para Penggugat dan tidak pernah ada hubungan hukum sama sekali, (baik dengan salah seorangnya ataupun keseluruhannya), dan faktanya memang tidak pernah bertemu, tidak pernah ada interaksi apapun, tidak pernah berurusan mengenai apapun dan dalam bentuk apapun, tidak pernah bersinggungan, tidak pernah berkomunikasi, baik secara lisan ataupun tertulis, melalui telepon ataupun media lainnya;

1.2.2. Bahwa mengenai hak atas TANAH SENGKETA yang dipersengketakan oleh Para Penggugat, tidak ada urusannya dengan Para Tergugat I-III-VI-VII, oleh karena berkenaan dengan TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII (vide **Bukti T-01a s/d Bukti T-01e**) yang disebut-sebut atau diklaim sebagai “TANAH SENGKETA” milik Para Penggugat, memiliki luas total, batas dan pengakuan penguasaan yang berbeda;

1.2.3. Bahwa demikian halnya Para Penggugat tidak ada urusannya dengan TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII (vide **Bukti T-01a s/d Bukti T-**



01e) yang diperoleh Para Tergugat I-III-VI-VII dengan cara membelinya dari PARA PEMILIK ASAL LIMO, yang mana proses jual-belinya dan pembayarannya disaksikan oleh Mangku I Made Pagi selaku Kepala Dusun Limo saat itu dan kuitansi pembayarannya pun turut ditandatangani oleh I Made Mudra (vide **Bukti T-03** a dst), Kepala Desa Kutampi saat itu. Bahwa sudah umum diketahui oleh warga masyarakat Banjar Limo saat itu, memang PARA PEMILIK ASAL LIMO yang memiliki, menguasai dan menggarap tanah-tanah yang dijual kepada Para Tergugat I-III-VI-VII tersebut yang diperkuat dengan **FAKTA** bahwa proses penerbitan SHM pada tahun 2009 pun berjalan dengan baik dan lancar, termasuk juga pada saat tahap proses verifikasi dan klarifikasi (pengumuman), **TIDAK ADA PIHAK MANAPUN YANG MENGAJUKAN KEBERATAN** atas pensertipikatan atau penerbitan SHM-SHM atas TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII, sehingga dengan demikian, dasar alas hak (kepemilikan) atas TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII (tersebut sudah SANGAT JELAS dan BERKEKUATAN HUKUM;

- 1.2.4. Bahwa pada Posita Gugatan angka (4), Para Penggugat mendalilkan hingga saat ini masih menguasai TANAH SENGKETA, sedangkan secara *de facto* maupun *de jure*, Para Tergugat I-III-VI-VII juga masih menguasai TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII (vide **Bukti T-01a s/d Bukti T-01e**), sehingga jika Para Penggugat mendalilkan bahwa kepemilikan Para Tergugat I-III-VI-VII atas TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII (vide **Bukti T-01a s/d Bukti T-01e**) sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM, jelas **SALAH SUBYEK** alias **SALAH ALAMAT**;
- 1.2.5. Bahwa oleh karena Para Tergugat I-III-VI-VII (sebagai pembeli yang beritikad baik) telah membeli TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII (vide **Bukti T-01a s/d Bukti T-01e**) dengan ITIKAD BAIK dari PARA PEMILIK ASAL LIMO, yang mana proses jual-belinya dan pembayarannya disaksikan oleh Kepala Dusun Limo saat itu dan kuitansi pembayarannya pun turut ditandatangani oleh Kepala Desa Kutampi saat itu, maka apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII (vide **Bukti T-01a s/d Bukti T-01e**) sebagai TANAH SENGKETA (vide Posita Gugatan angka (3)), maka kemungkinan terjadinya **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** seharusnya ada pada PARA PEMILIK ASAL LIMO sebagai pihak yang menjual tanah-tanah tersebut kepada Para Tergugat I-III-VI-VII, bukan pada Para Tergugat I-III-VI-VII yang telah membelinya dengan itikad baik;
- 1.2.6. Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat ternyata juga **Error In Persona**, sehingga karena gugatan yang diajukan Para Penggugat



mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

1.3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1.3.1. Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, fakta bahwa Para Tergugat I-III-VI-VII (sebagai pembeli yang beritikad baik) telah membeli TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII (vide **Bukti T-01a s/d Bukti T-01e**) dengan ITIKAD BAIK dari PARA PEMILIK ASAL LIMO, yang mana proses jual-belinya dan pembayarannya disaksikan oleh Kepala Dusun Limo saat itu dan kuitansi pembayarannya pun turut ditandatangani oleh Kepala Desa Kutampi saat itu, maka apabila Para Penggugat tetap bersikukuh mendalilkan bahwa TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII tersebut sebagai TANAH SENGKETA (vide Posita Gugatan angka (3)), maka untuk sempurnanya persidangan dan terang benderangnya kebenaran dalam perkara ini, sudah tentu setidaknya-tidaknya Para Penggugat seharusnya menarik PARA PEMILIK ASAL LIMO sebagai bagian dari Para Tergugat;

1.3.2. Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat ternyata kurang pihak, sehingga karena gugatan yang diajukan Para Penggugat mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

1.4. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel

1.4.1. Bahwa dalam Petitum Para Penggugat selain mengajukan Petitum permohonan penetapan ahli waris dan waris yang merupakan yuridiksi gugatan voluntair, yaitu:

Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Nang Pengeg alias I Wayan Nana;

Menyatakan hukum Tanah Sengketa, yaitu: ...

adalah sah merupakan hak milik dan atau harta warisan almarhum Nang Pegeg alias I Wayan Nana yang patut dan berhak diwarisi oleh Para Penggugat;

juga mengajukan Petitum yang merupakan yuridiksi gugatan contentiosa, yaitu diantaranya:

"Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat dan bilamana perlu dalam pelaksanaannya dibantu oleh pihak Kepolisian;"

1.4.2. Bahwa berkenaan dengan tugas pokok dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan



mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara, Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, Jakarta, halaman 48 menjelaskan bahwa (**Bukti T-06**):

Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa, disebut yurisdiksi contentiosa dan gugatannya berbentuk gugatan contentiosa atau disebut juga contentious. Dengan demikian yurisdiksi dan gugatan contentiosa, merupakan hal yang berbeda atau berlawanan dengan yurisdiksi gugatan voluntair yang bersifat sepihak (ex-parte), yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung sengketa (undisputed matters), tetapi semata-mata untuk kepentingan pemohon. Lain halnya dengan gugatan contentiosa, gugatannya mengandung sengketa di antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan di minta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak (between contending parties). Di masa yang lalu bentuk ini disebut contentiosa rechtspraak. Artinya, penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik (jawaban dari suatu jawaban), dan duplik (jawaban kedua kali). Atau disebut juga op tegenspraak, yaitu proses peradiln sanggah-menyanggah.

dan Yahya Harahap dalam bukunya yang sama, halaman 29, menyampaikan bahwa (vide **Bukti T-06**):

Jika undang-undang tersebut mempergunakan sebutan voluntair, MA memakai istilah permohonan. Istilah itu dapat dilihat dalam "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan". Pada halaman 110 angka 15, dipergunakan istilah permohonan, namun Pada angka 15 huruf(e) dipergunakan juga istilah voluntair; yang menjelaskan bahwa: "Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair. Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberi suatu penetapan.

- 1.4.3. Bahwa Sudikno Mertokusumo, 1982, hukum acara Perdata Indonesia, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, terbitan Liberty, Yogyakarta, halaman 47 menjelaskan bahwa (**Bukti T-07**):

Kumulasi obyektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Kumulasi obyektif pada umumnya tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus berhubungan erat satu sama lain. Akan tetapi dalam tiga hal kumulasi obyektif itu tidak dibolehkan () :



1. Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus, sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa, maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabung dalam satu gugatan.
2. Demikian pula apabila hakim tidak berwenang (secara relatif) untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama sama dalam satu gugatan.
3. Tuntutan tentang "bezit" tidak boleh diajukan bersama sama dengan tuntutan tentang "eigendom" dalam satu gugatan.

1.4.4. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas bahwa yurisdiksi dan gugatan contentiosa, merupakan hal yang berbeda atau berlawanan dengan yurisdiksi gugatan voluntair. Bahwa dalam gugatan contentiosa, hakim akan memberikan suatu putusan, sedangkan dalam gugatan voluntair, hakim akan memberikan suatu penetapan, sehingga gugatan Para Penggugat yang menggabungkan kedua yuridiksi gugatan tersebut adalah sebuah kekeliruan fatal yang mengakibatkan Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dengan konsekuensi, bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

1.4.5. Bahwa selain persoalan yuridiksi gugatan contentiosa, yang berbeda atau berlawanan dengan yurisdiksi gugatan voluntair, gugatan Para Penggugat juga tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), karena formulasi gugatan yang tidak jelas, mulai dari mendalilkan sebagai ahli waris, mengaku melakukan sampai pembayaran terakhir pada tahun 2008 (dua ribu delapan) yaitu 15 (lima belas) tahun yang lalu, tiba-tiba saja pada tahun 2023 mengajukan Gugatan dengan mendalilkan bahwa (vide Posita Gugatan angka (7):

Bahwa dengan keadaan yang demikian, untuk menjamin status hak Para Penggugat sebagai pemegang hak milik terhadap Tanah Sengketa, Para Penggugat kemudian mencoba untuk menelusuri apa yang sebenarnya terjadi atas Tanah Sengketa, sampai Para Penggugat mendapati ternyata di atas Tanah Sengketa telah terbit sertifikat hak milik antara lain:

Dengan demikian ada fakta peristiwa yang terputus (missing link) mengenai apakah yang dimaksud "mencoba untuk menelusuri", benar-benar butuh waktu selama lima belas tahun, hanya untuk mendapati tanah milik para Tergugat (in casu milik Tergugat I-III-VI-VII)? Padahal sebagian dari Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang dapat



memilik akses untuk mencari tahu dengan relatif lebih mudah, atau Para Tergugat I-III-VI-VII menduga ada fakta-fakta lain atau motif lain atau maksud yang DISEMBUNYIKAN oleh Para Penggugat untuk merebut tanah-tanah milik Para Tergugat (in casu milik Para Tergugat I-III-VI-VII)?

- 1.4.6. Bahwa menurut Yahya Harahap, dalam bukunya yang sama, halaman 58, posita gugatan yang lengkap harus memenuhi dua unsur, yaitu selain menguraikan **Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)**, yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa, juga harus menguraikan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*), yaitu (vide **Bukti T-06**):

- 1) Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- 2) Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak menyebutkan satu peristiwa apapun yang menjelaskan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang Para Tergugat I-III-VI-VII lakukan**, baik terhadap Nang Pegeg alias I Wayan Nana maupun keturunannya termasuk Para Penggugat, karena Para Tergugat I-III-VI-VII tidak mengenal mereka dan faktanya memang tidak pernah bertemu, tidak pernah ada interaksi apapun, tidak pernah berurusan mengenai apapun dan dalam bentuk apapun, tidak pernah bersinggungan, tidak pernah berkomunikasi, baik secara lisan ataupun tertulis, melalui telepon ataupun media lainnya;

- 1.4.7. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat selain tidak menerangkan **Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)** secara terang, selain hanya menyatakan diri sebagai ahli waris (tanpa penetapan ahli waris dan hak waris), dari seseorang yang disebutkan memiliki tanah (yang tidak ada sertifikatnya hingga saat ini), Posita Gugatan juga **SAMA SEKALI TIDAK DISERTAI DENGAN DASAR HUKUM (*Rechtelijke Grond*)** yang melandasi gugatannya, setidaknya seharusnya dicantumkan dasar hukum yang memperjelas apakah isi dan formulasi gugatannya mengenai Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum, Waris atau Permohonan? sehingga oleh karena secara **keseluruhan FORMULASI GUGATANNYA TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP**



(*onduidelijk*), maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*)**;

1.4.8. Bahwa Para Penggugat mendalilkan **sudah mengetahui dari 15 (lima belas tahun) yang lalu** bahwa Para Penggugat tidak lagi memperoleh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (selanjutnya disebut "**SPPT**") atas nama Nang Pegeg, namun baru **menggugat Para Tergugat I-III-VI-VII setelah lima belas tahun kemudian**. **Sekali lagi**, apakah yang dimaksud mencoba menelusuri, benar-benar butuh waktu selama lima belas tahun, untuk mendapati tanah milik para Tergugat (in casu milik Tergugat I-III-VI-VII)? Padahal sebagian dari Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang dapat memiliki akses untuk mencari tahu dengan relatif lebih mudah, atau Para Tergugat I-III-VI-VII menduga **ada fakta-fakta lain atau motif lain atau maksud yang disembunyikan oleh Para Penggugat** untuk merebut tanah-tanah milik Para Tergugat (in casu milik Para Tergugat I-III-VI-VII)?

1.4.9. Bahwa sehubungan dengan pendapat Yahya Harahap, dalam bukunya yang sama, halaman 58 (vide **Bukti T-06**), berkenaan dengan kejelasan materi dan atau objek yang disengketakan dalam Posita Gugatan, maka sudah jelas pula **Gugatan Para Penggugat terbukti dibuat dengan tidak lengkap dan tidak cermat** sehingga mengenai TANAH SENGKETA yang didalilkan Para Penggugat pada Posita Gugatan angka (3) dan (5), menjadi kabur alias tidak jelas, oleh karena:

- a. Para Penggugat **tidak menjelaskan letak TANAH SENGKETA secara lebih akurat**, baik dusun ataupun banjarnya;
- b. Para Penggugat **tidak menegaskan satuan luas tanah yang dimaksud**, selain **hanya** mencantumkan angka **112.000** (apakah kaki, meter persegi (m²), are, hektar, tumbak, iring, bau (bahu), kedhok, paron, ru, prowolon atau apa??)
- c. Para Penggugat **sama sekali tidak menjelaskan letak (alamat) Obyek Pajak** dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disebut "**PBB**") **setidaknya harus ada nama dusun ataupun banjarnya (RT/RTW)**;
- d. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa SPPT bukanlah tanda bukti kepemilikan hak dari tanah dan pipil setelah dikeluarkannya PP Nomor 1 Tahun 1960 (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960 tahun 3 Pebruari 1960) sama halnya dengan pipil dan buku rincik, maka sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria maka **pipil dan rincik hanya berupa surat keterangan obyek atas tanah**, di mana **dapat dijadikan alat untuk membuktikan**



penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah HANYA JIKA dikuatkan dengan alat bukti lain (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1102 K/Sip/1975 tertanggal 12 Juni 1975) (**Bukti T-08**);

1.4.10. Bahwa dengan demikian, sudah amat sangat nyata sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), tidak jelas (*onduidelijk*) dan TIDAK BERDASAR HUKUM (*ongeggrond*), sehingga gugatan yang diajukan TIDAK SAH, dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

1.5. Exceptio dilatoria

1.5.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Eksepsi angka (1.4.1.) sampai (1.4.3) di atas, bahwa dalam Petitumnya Para Penggugat mencampuradukkan 2 (dua) hal berbeda yang harus dipisahkan, dalam hal ini penetapan ahli waris dan hak waris di pengadilan melalui Permohonan (perkara Voluntair) (vide petitum Para Penggugat dalam angka (2) dan (3)). Sedangkan dalam hal gugatan yang mengandung sengketa (perkara contentiosa), sebagaimana dicantumkan Para Penggugat dalam petitum lainnya, yang dalam posisinya mendalilkan dirinya sebagai pihak yang telah dirugikan;

1.5.2. Bahwa dalam perkara *a quo*, oleh karena ternyata Para Penggugat mengajukan permohonan penetapan waris dan hak waris sebagaimana disampaikan dalam petitumnya (vide petitum Para Penggugat dalam angka (2) dan (3)), maka seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan Gugatan Permohonan tersebut secara terpisah (untuk mendapatkan penetapan pengadilan sebagai ahli waris atas hak waris yang dimaksud), sebelum mengajukan Gugatan Contentio, menggugat Para Tergugat (in casu Para Tergugat I-III-VI-VII);

1.5.3. Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat adalah prematur sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan belum dapat diterima untuk dapat diperiksa alias gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

1.6. Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa)

1.6.1. Bahwa Para Penggugat bermaksud menggugat TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII yang telah memiliki SHM yang sah sejak tahun 2009 (dua ribu sembilan), yaitu 14 (empat belas) tahun yang lalu, sehingga dengan berdasarkan pada Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) PP Pendaftaran Tanah, yaitu bahwa (vide **Bukti T-05**):

“Sertipikat “merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis



yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang” bersangkutan.”

- 1.6.2. Bahwa ketentuan Pasal 32 Ayat (2) PP Pendaftaran Tanah bahwa (vide **Bukti T-05**):

“Dalam hal “atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan” sertifikat; “

- 1.6.3. Bahwa dengan demikian, selain prematur, gugatan Para Penggugat juga ternyata sudah lewat waktu, MELAMPAUI BATAS WAKTU PENUNTUTAN sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) PP Pendaftaran Tanah (vide **Bukti T-05**), sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan alias gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

1.7. Exceptio domini

- 1.7.1. Bahwa Irawan Soerodjo, dalam bukunya yang berjudul Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, yang diterbitkan oleh ARKOLA Surabaya, tahun 2003 pada halaman 102 menegaskan bahwa (**Bukti T-09**):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 8 Juli 1997 merupakan peraturan pelaksanaan dan amanat yang ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang selama ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut merupakan usaha Pemerintah untuk menyediakan DASAR HUKUM YANG KUAT sehingga senantiasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan bagi pelaksanaan administrasi pertanahan dan pemberian KEPASTIAN HUKUM kepada masyarakat mengenai hak atas tanahnya



selanjutnya dalam halaman 106-107 dinyatakan bahwa (vide **Bukti T-09**):

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah, yang pada hakekatnya sudah ditetapkan dalam pasal 19 UUPA, yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan (*rechtskadaster* atau *legal cadastre*). Secara garis besar rincian tujuan pendaftaran tanah seperti yang dinyatakan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya diberikan sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya.
- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan jika mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk penyajian data tersebut dilaksanakan oleh seksi tata usaha pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya yang dikenal sebagai daftar umum, yang terdiri atas peta pendaftaran tanah, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama.

Bahwa dengan demikian, ke 5 (lima) SHM atas tanah TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII yang telah terdaftar dan diterbitkan secara sah dengan DASAR HUKUM YANG KUAT, berhak dan wajib mendapatkan KEPASTIAN HUKUM untuk diakui dan diberikan PERLINDUNGAN SECARA HUKUM sesuai data yuridis yang telah termuat di dalam database administrasi Kantor Pertanahan;

1.7.2. Bahwa selanjutnya dalam halaman 103-104 dinyatakan bahwa (vide **Bukti T-09**):

Pendaftaran Tanah diselenggarakan antara lain untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam rangka melakukan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah atau satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Penyajian data tersebut dilaksanakan oleh Kantor



Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya seksi tata usaha pendaftaran tanah, yang dikenal sebagai daftar umum, yang terdiri atas:

- a. peta pendaftaran, yaitu : **peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah** untuk keperluan pembukuan tanah;
- b. daftar tanah, yaitu: dokumen dalam bentuk daftar yang memuat **identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran**;
- c. surat ukur, yaitu : **dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian** yang diambil datanya dan peta pendaftaran;
- d. buku tanah, yaitu: dokumen dalam bentuk daftar yang **memuat data yuridis dan data fisik** suatu obyek pendaftaran tanah **yang sudah ada haknya**;
- e. daftar nama, yaitu dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai **penguasaan tanah dengan suatu hak atas tanah**, atau Hak Pengelolaan, dan mengenai pemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.

Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi **pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah** dan satuan-satuan rumah susun, **termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya** dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Bahwa dengan demikian, ke 5 (lima) SHM atas tanah TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII adalah BUKTI **HUKUM YANG KUAT**, tentang Pendaftaran tanah yang didalamnya telah memuat DATA YANG DILINDUNGI OLEH UUPA (vide **Bukti P-16**) dan PP Pendaftaran Tanah (vide **Bukti P-17**) mengenai Nama Pemilik, Strata Hak atas tanah, letak tanah bentuk tanah, luas tanah dan peruntukan tanah yang secara jelas dalam Surat Ukurnya masing-masing;

- 1.7.3. Bahwa selanjutnya dalam halaman 110 dinyatakan bahwa (vide **Bukti T-09**):

Sertipikat tanah merupakan **surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat**



ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan. Sudah barang tentu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat tanah harus sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, karena data-data itu diambil dan sertifikat tanah merupakan salinan atas data yang dimuat dalam surat ukur dan buku tanah mempunyai sifat terbuka untuk umum (openbaarheid), sehingga pihak yang berkepentingan dapat mencocokkan data dalam sertifikat dengan yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang disajikan pada Kantor Pertanahan.

Bahwa dengan demikian, ke 5 (lima) SHM atas TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII adalah, surat tanda bukti yang berlaku sebagai ALAT PEMBUKTIAN YANG KUAT mengenai data fisik dan data yuridis SEPANJANG SHM dan salinannya yang tersimpan di kantor Badan Pertanahan Nasional sebagai DOKUMEN NEGARA tetap SAMA;

- 1.7.4. Bahwa mengingat Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tentang TANAH SENGKETA yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Para Tergugat I-III-VI-VII yang mana Para Tergugat I-III-VI-VII pun mendapatkan TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII tersebut dengan cara membelinya dari PARA PEMILIK ASAL LIMO, yang mana proses jual-belinya dan pembayarannya disaksikan oleh Mangku I Made Pagi selaku Kepala Dusun Limo saat itu dan kuitansi pembayarannya pun turut ditandatangani oleh I Made Mudra (vide **Bukti T-03dst**), Kepala Desa Kutampi saat itu, yang kebetulan juga sedang menjabat sebagai Kepala Desa Kutampi Kaler saat ini. Bahwa lagi pula memang sudah umum diketahui oleh warga masyarakat Banjar Limo saat itu bahwa memang PARA PEMILIK ASAL LIMO yang memiliki, menguasai dan menggarap tanah-tanah yang dijual tersebut, sehingga Para Tergugat I-III-VI-VII bersedia membelinya dan diperkuat pula dengan **FAKTA** bahwa proses penerbitan SHM berjalan dengan baik dan lancar termasuk juga pada tahap proses verifikasi dan klarifikasi (pengumuman) atas pensertipikatan tanah-tanah tersebut pun, **TIDAK ADA PIHAK MANAPUN YANG MENGAJUKAN KEBERATAN** bahwa SHM-SHM atas TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII tersebut secara sah dan resmi diterbitkan pada tahun 2009 dengan dasar konversi (Penegasan Hak), sehingga dengan demikian, dasar alas hak

Hal 25 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



(kepemilikan) atas TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII tersebut sudah SANGAT JELAS dan BERKEKUATAN HUKUM, dengan semua data yuridis tentang TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII tersebut telah tercatat dalam dokumen negara yang sah dan berkekuatan hukum untuk dilindungi berdasarkan UUPA dan PP Pendaftaran Tanah, sehingga perlu Para Tergugat I-III-VI-VII tegaskan bahwa TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII (vide **Bukti T-01a s/d Bukti T-01e**) yang diklaim oleh Para Penggugat sesungguhnya secara *de facto* dan *de jure* bukan milik Para Penggugat, karena bersumber dari milik PARA PEMILIK ASAL LIMO dan sekarang telah sah menjadi milik Para Tergugat I-III-VI-VII;

- 1.7.5. Bahwa dengan demikian, oleh karena sudah jelas bahwa TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII (vide **Bukti T-01a s/d Bukti T-01e**) adalah milik sah Para Tergugat I-III-VI-VII, dan bukan milik Para Penggugat, maka milik Para Penggugat tidak memiliki legal standing apapun untuk mengklaim atau menggugat TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII tersebut, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian DALAM EKSEPSI diatas, ternyata bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung sejumlah cacat formil dan materiil, sehingga gugatan yang diajukan tidak sah, dan dengan demikian Gugatan *a quo* harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANTKELIJKE VERKLAARD*)**;

2. DALAM POKOK PERKARA (*VERWEER TEN PRINCIPALE*):

2.1. DALAM KONVENSI

- 2.1.1. Bahwa Para Tergugat I-III-VI-VII menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka dalil bantahan/tangkisan/eksepsi yang telah diuraikan diatas berlaku secara *mutatis mutandis* dan digunakan kembali sebagai dalil bantahan dalam jawaban pokok perkara;
- 2.1.2. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (1) sampai angka (3) pada prinsipnya Para Tergugat I-III-VI-VII tegaskan bahwa dalil tersebut tidak ada urusannya dan tidak ada sangkut pautnya dengan Para Tergugat I-III-VI-VII, sehingga tidak perlu menanggapi lebih lanjut;
- 2.1.3. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (4), yang mendalilkan bahwa Para Penggugat sampai sekarang menguasai TANAH SENKETA (vide Posita Gugatan angka (3)), maka bagi Para Tergugat I-III-VI-VII sudah jelas bahwa dalil tersebut menunjukkan bahwa obyek yang dipersengketakan adalah OBYEK YANG BERBEDA, karena faktanya adalah hingga saat ini Para Tergugat I-III-VI-VII secara terang dan nyata hanya menguasai TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII (vide **Bukti T-01a s/d Bukti T-01e**), baik secara

Hal 26 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



de facto maupun *de jure*, sehingga apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII tersebut sebagai TANAH SENGKETA (vide Posita Gugatan angka (3)), maka **Para Penggugat telah keliru atau telah mengajukan dalil kebohongan yang bertolak belakang dengan fakta** yang sebenarnya, karena sekali lagi Para Tergugat I-III-VI-VII tegaskan bahwa: **Para Penggugat tidak menguasai TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII** (vide Bukti T-01a s/d Bukti T-01e);

2.1.4. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (5) pada prinsipnya Para Tergugat I-III-VI-VII tegaskan bahwa dalil tersebut juga **tidak ada urusannya dan tidak ada sangkut pautnya** dengan Para Tergugat I-III-VI-VII, namun perlu Para Tergugat I-III-VI-VII tanggap bahwa **ada yang janggal** dengan dalil tersebut, yaitu bahwa Para Penggugat **mengaku** telah melakukan sampai pembayaran terakhir pada **tahun 2008** (dua ribu delapan), namun nomor SPPT PBB yang disebutkan Para Penggugat pada Posita Gugatan angka (5) ini, yaitu SPPT PBB Nomor Obyek Pajak: 51.05.010.010.028-0034.0, Kelas A38, Luas 112.000, karena nomor tersebut adalah **nomor yang mengikuti sistem penomoran yang baru** yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama Gianyar **pada tahun 2009 dan setelahnya, (yaitu nomor yang baru diterbitkan setelah penataan penggantian dari titik 7 ke titik nol)**, sehingga dengan demikian, jelas bahwa penomoran pada SPPT PBB itu yang justru membuktikan bahwa **Para Penggugat telah menyampaikan dalil kebohongan yang bertolak belakang dengan fakta**;

2.1.5. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (6) pada prinsipnya Para Tergugat I-III-VI-VII tegaskan bahwa dalil tersebut juga **tidak ada urusannya dan tidak ada sangkut pautnya** dengan Para Tergugat I-III-VI-VII, namun perlu Para Tergugat I-III-VI-VII tanggap bahwa **ada yang janggal dengan dalil tersebut**, mengingat bahwa sebagian dari Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, yang relatif lebih mudah memiliki akses untuk mencari informasi di pemerintahan termasuk Kantor desa maupun kantor pertanahan, namun justru dalilnya menyatakan bahwa:

*"yang mana pada saat itu Para Penggugat mencoba untuk menanyakan dan mencari informasi terkait hal tersebut ke Kantor Desa Ped dan **dari kantor desa memang tidak pernah lagi mendapatkan surat pemberitahuan pajak terhutang atas nama Nang Pegeg**,"*

Bahwa dari dalil **"memang"** tersebut menunjukkan **Para Penggugat telah membenarkan dan menerima fakta**, bahwa SPPT

Hal 27 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Nang Pegeg tidak lagi diterima. Pengertian "memang" tersebut menunjukkan bahwa pada saat itu Kantor Desa telah memberikan penjelasan mengenai alasan mengapa SPPT atas nama Nang Pegeg tersebut tidak lagi ada/diberikan. Namun sangat disayangkan bahwa dalam gugatan *a quo*, **Para Penggugat tidak mengungkap alasan tersebut, alasan menyembunyikan alasan tersebut**, sehingga bila dikaitkan dengan kejanggalan pada NOP SPPT PBB TANAH SENGKETA yang didalilkan pada Posita Gugatan angka (5), maka patut diduga bahwa **Para Penggugat dengan sengaja menyembunyikan alasan sebenarnya** karena TIDAK MENGUNTUNGAN bagi Para Penggugat atau dengan kata lain gugatan Para Penggugat adalah **gugatan tak berdasar hukum dan mengada-ada** sehingga telah merugikan Para Tergugat I-III-VI-VII;

2.1.6. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (7), tanggapan Para Tergugat I-III-VI-VII adalah sebagai berikut:

a. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa:

*untuk menjamin status hak Para Penggugat sebagai pemegang hak milik terhadap Tanah Sengketa, Para Penggugat kemudian **mencoba untuk menelusuri** apa yang sebenarnya terjadi atas Tanah Sengketa, sampai Para Penggugat mendapati ternyata di atas Tanah Sengketa telah terbit sertifikat hak milik antara lain:*

Bahwa Para Penggugat mendalilkan **sudah mengetahui dari 15 (lima belas tahun) yang lalu** bahwa Para Penggugat "memang" tidak lagi memperoleh SPPT atas nama Nang Pegeg, namun anehnya baru **menggugat Para Tergugat I-III-VI-VII setelah lima belas tahun kemudian**. Apakah yang dimaksud mencoba menelusuri, benar-benar **butuh waktu selama lima belas tahun** untuk mendapati tanah milik para Tergugat (in casu milik Tergugat I-III-VI-VII)? Mengingat bahwa sebagian dari Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang dapat memiliki akses untuk mencari tahu dengan relatif lebih mudah, sehingga Para Tergugat I-III-VI-VII menduga **ada fakta-fakta lain atau motif lain atau maksud yang disembunyikan oleh Para Penggugat** untuk merebut tanah-tanah milik Para Tergugat (in casu milik Para Tergugat I-III-VI-VII)? Terlebih lagi bila dikaitkan dengan dugaan bahwa **Para Penggugat sengaja menyembunyikan alasan sebenarnya** mengapa SPPT atas nama Nang Pegeg tidak diterbitkan lagi dan juga **diperkuat dengan kejanggalan pada NOP SPPT PBB TANAH SENGKETA** yang didalilkan pada Posita Gugatan angka (5) bahwa nomor itu hasil sistem penomoran baru (titik nol), maka patut diduga bahwa gugatan Para Penggugat adalah **gugatan tak berdasar hukum**

Hal 28 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengada-ada yang bertolak belakang dengan fakta, sehingga merugikan Para Tergugat I-III-VI-VII;

- b. Bahwa mengenai 8 (delapan) SHM yang disebutkan oleh Para Penggugat, luas keseluruhannya adalah 71.760m² (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) sehingga luasnya berbeda dengan luas TANAH SENGKETA dan selain itu juga batas alam (geofrafis) pada sisi baratnya adalah PANGKUNG sehingga batas alamnya berbeda dengan TANAH SENGKETA, yaitu TUKAD;
- c. Bahwa dari 8 (delapan) SHM yang disebutkan oleh Para Penggugat tersebut, 5 (lima) diantaranya merupakan TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII yang dibeli oleh Para Tergugat I-III-VI-VII dari PARA PEMILIK ASAL LIMO, yang mana proses jual-belinya dan pembayarannya disaksikan oleh Mangku I Made Pagi selaku Kepala Dusun Limo saat itu dan kuitansi pembayarannya pun turut ditandatangani oleh Kepala Desa Kutampi saat itu (vide **Bukti T-03dst**). Bahwa lagi pula memang sudah umum diketahui oleh warga masyarakat Banjar Limo saat itu bahwa memang PARA PEMILIK ASAL LIMO yang memiliki, menguasai dan menggarap tanah-tanah yang dijual tersebut, sehingga Para Tergugat I-III-VI-VII bersedia membelinya dan diperkuat pula dengan **FAKTA** bahwa proses penerbitan SHM berjalan dengan baik dan lancar termasuk juga pada tahap proses verifikasi dan klarifikasi (pengumuman) atas pensertipikatan tanah-tanah tersebut pun, **TIDAK ADA PIHAK MANAPUN YANG MENGAJUKAN KEBERATAN** bahwa SHM-SHM atas TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII tersebut secara sah dan resmi diterbitkan pada tahun 2009 dengan dasar konversi (Penegasan Hak), sehingga dengan demikian, dasar alas hak (kepemilikan) atas TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII tersebut sudah SANGAT JELAS dan BERKEKUATAN HUKUM, dengan semua data yuridis tentang TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII tersebut telah tercatat dalam dokumen negara yang sah dan berkekuatan hukum;
- 2.1.7. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (8) pada prinsipnya Para Tergugat I-III-VI-VII tegaskan sangat sependapat bahwa demikianlah faktanya, sehingga tidak perlu menanggapi lebih lanjut;
- 2.1.8. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (9) dan (10), yang mendalilkan bahwa Para Tergugat yang telah mensertipikatkan TANAH SENGKETA dan bahwa semua SHM TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan secara hukum adalah dalil sesat dan tidak berdasar hukum maupun fakta, sehingga kembali Para Tergugat I-III-VI-VII menyatakan menolak dengan tegas dalil sesat



tersebut; Bahwa sebagaimana telah berulang Para Tergugat I-III-VI-VII sampaikan dalam uraian eksepsi dan jawaban diatas, bahwa TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII tersebut dibeli oleh Para Tergugat I-III-VI-VII dari PARA PEMILIK ASAL LIMO, yang mana proses jual-belinya dan pembayarannya disaksikan oleh Mangku I Made Pagi selaku Kepala Dusun Limo saat itu dan kuitansi pembayarannya pun turut ditandatangani oleh I Made Mudra, Kepala Desa Kutampi saat itu, yang kebetulan juga sedang menjabat sebagai Kepala Desa Kutampi Kaler saat ini. Bahwa lagi pula memang sudah umum diketahui oleh warga masyarakat Banjar Limo saat itu bahwa memang PARA PEMILIK ASAL LIMO yang memiliki, menguasai dan menggarap tanah-tanah yang dijual tersebut, sehingga Para Tergugat I-III-VI-VII bersedia membelinya dan diperkuat pula dengan FAKTA bahwa proses penerbitan SHM berjalan dengan baik dan lancar termasuk juga pada tahap proses verifikasi dan klarifikasi (pengumuman) atas pensertipikatan tanah-tanah tersebut pun, TIDAK ADA PIHAK MANAPUN YANG MENGAJUKAN KEBERATAN bahwa SHM-SHM atas TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII tersebut secara sah dan resmi diterbitkan pada tahun 2009 dengan dasar konversi (Penegasan Hak), sehingga dengan demikian, dasar alas hak (kepemilikan) atas TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII tersebut sudah SANGAT JELAS dan BERKEKUATAN HUKUM, dengan semua data yuridis tentang TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII tersebut telah tercatat dalam dokumen negara yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga tuduhan Para Penggugat bahwa Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM jelas merupakan tuduhan sesat yang sangat mengada-ada dan tanpa dasar. Bahkan Para Penggugat pun tidak yakin (ragu) menyebutkannya dengan tegas, namun hanya dengan menggunakan kata “dapat dikategorikan” (bukan “jelas merupakan”) sehingga bermakna “mungkin bisa jadi”. Bahwa dengan berlandaskan fakta dan kebenaran, demi keadilan, kembali Para Tergugat I-III-VI-VII nyatakan menolak dengan tegas dalil Posita Gugatan angka (9) secara keseluruhan;

- 2.1.9. Bahwa menurut Effendi Perangin, dalam bukunya yang berjudul Praktik Jual Beli Tanah, terbitan Rajawali Pers, Jakarta, cetakan Pertama tahun 1987 pada halaman 2 (**Bukti T-10**), menjelaskan bahwa: Yang berhak menjual hak atas tanah yang akan dijual adalah si pemegang yang sah dari hak atas tanah itu, sehingga mengingat bahwa proses jual-beli dan pembayaran atas TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII (vide **Bukti T-01a s/d Bukti T-01e**) disaksikan oleh Mangku I Made Pagi selaku

Hal 30 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



Kepala Dusun Limo saat itu dan kuitansi pembayarannya pun **turut ditandatangani** oleh I Made Mudra, Kepala Desa Kutampi saat itu dan memang **sudah umum diketahui oleh warga masyarakat Banjar Limo** saat itu bahwa memang PARA PEMILIK ASAL LIMO yang **memiliki, menguasai dan menggarap** TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII tersebut dan diperkuat pula dengan **FAKTA** bahwa **proses penerbitan SHM pada tahun 2009 pun berjalan dengan baik dan lancar** termasuk juga pada tahap proses verifikasi dan klarifikasi (pengumuman) atas pensertipikatan tanah-tanah tersebut pun, **TIDAK ADA PIHAK MANAPUN YANG MENGAJUKAN KEBERATAN**, sehingga telah memberikan dasar keyakinan bahwa **memang benar** PARA PEMILIK ASAL LIMO **yang menjual** TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII tersebut kepada Para Tergugat I-III-VI-VII adalah **PENJUAL YANG SAH**;

- 2.1.10. Bahwa sah atau tidaknya pemindahan atau pembebanan hak yang dilakukan oleh seseorang tergantung dari sah atau tidaknya perbuatan hukum yang melandasinya dan berdasarkan **asas nemo plus iuris**, bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan haknya melebihi dari hak yang ada padanya, sehingga dengan demikian, **pengalihan atau pembebanan hak yang sah, pasti telah diverifikasi untuk dipastikan dilakukan oleh orang yang berhak atas suatu bidang tanah**;
- 2.1.11. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (11) dan (12) Para Tergugat I-III-VI-VII justru nyatakan dengan tegas bahwa itu adalah **HAK Tergugat yang tidak ada sangkut pautnya dan tidak ada urusannya** dengan Para Penggugat dan justru itulah **FAKTA PERISTIWA HUKUM YANG MEMBUKTIKAN DENGAN NYATA TERANG BENDERANG** bahwa TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII (vide **Bukti T-01a s/d Bukti T-01e**) adalah **memang BENAR-BENAR SAH MILIK Para Tergugat I-III-VI-VII**, mengingat proses pengikatan Hak Tanggungan dalam pemberian kredit di perbankan adalah **proses verifikasi, klarifikasi dan konfirmasi yang sangat ketat** dan bahkan telah menjadi **kebiasaan** dalam jual beli tanah di masyarakat, bahwa **tanah yang telah diterima sebagai jaminan kredit di perbankan dianggap sebagai bukti nyata** yang lebih dapat dipercaya tentang validitas dan legalitas dari kepemilikan tanah tersebut;
- 2.1.12. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (13), tanggapan Para Tergugat I-III-VI-VII adalah bahwa dengan demikian Para Penggugat telah mengungkap sendiri kebohongannya dalam Posita Gugatan angka (4), yaitu bahwa:



Bahwa sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Nang Pegeg, maka Para Penggugat adalah berhak untuk mewarisi Tanah Sengketa yang sampai sekarang Para Penggugat kuasai;

- Bahwa **Para Penggugat terbukti telah memberikan PENGAKUAN PALSU alias BERBOHONG** dengan menyatakan sampai sekarang menguasai TANAH SENGKETA, namun dalam Posita Gugatan angka (13) malah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menghukum terhadap Para Tergugat atau siapa saja (TANPA SUBYEK YANG JELAS) yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan TANAH SENGKETA dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat. **BAGAIMANA MUNGKIN** bila Para Penggugat "memang" telah menguasai TANAH SENGKETA, masih harus meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum (orang lain-siapa saja) untuk menyerahkan kepada Para Penggugat, apa yang telah Para Penggugat kuasai ???? **Sungguh dalil yang naif dan kontra**;
- 2.1.13. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (16), tanggapan Para Tergugat I-III-VI-VII adalah bahwa dengan demikian Para Penggugat kembali telah mengungkap sendiri kebohongannya, dengan mengatakan "bahwa upaya damai telah Para Penggugat upayakan semaksimal mungkin" karena **FAKTANYA** sebelum persidangan Para Penggugat tidak pernah bertemu dengan Para Tergugat I-III-VI-VII dan dalam proses mediasi terlihat jelas bahwa niat **Para Penggugat hanya ingin merampas TANAH TERGUGAT I-III-VI-VII** (vide **Bukti T-01a s/d Bukti T-01e**) yang telah Para Tergugat I-III-VI-VII beli, miliki dan kuasai secara sah dan telah bersertipikat (SHM) sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu sehingga seharusnya berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah (vide **Bukti T-05**), **kepemilikan SHM tersebut setara dengan TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**. Bahwa dengan demikian, terhadap dalil ini Para Tergugat I-III-VI-VII menyatakan dengan tegas bahwa dengan bukti dan saksi yang ada, Para Tergugat I-III-VI-VII (vide **Bukti T-01a s/d Bukti T-01e**) akan mempertahkannya atas nama fakta dan kebenaran;
- 2.1.14. Bahwa selanjutnya terhadap Petitum Gugatan, tanggapan Para Tergugat I-III-VI-VII adalah bahwa dengan demikian **Para Penggugat telah mengaburkan (membuat tidak jelas) maksud gugatannya karena mencampuradukkan antara Petitum Gugatan Voluntair (Permohonan) berkenaan dengan penetapan ahli waris dan hak waris atas TANAH SENGKETA dengan Petitum Gugatan Contentiosa (melawan Tergugat)**, sehingga ditambah pula dengan uraian pada eksepsi maupun keseluruhan jawaban Para Tergugat I-III-VI-VII yang akan diperkuat dengan bukti-bukti, baik bukti surat

Hal 32 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



maupun saksi-saksi fakta, maka sudah sepatutnya terhadap semua Petitum Gugatan Para Penggugat *a quo*, mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan MENOLAK MENGABULKAN semua petitum Gugatan Para Penggugat;

2.2. DALAM REKONVENSI

- 2.2.1. Bahwa pada bagian Rekonvensi ini Para Tergugat I-III-VI-VII alias Para Tergugat I-III-VI-VII **Konvensi** bertindak sebagai Para Penggugat I-III-VI-VII **Rekonvensi** (selanjutnya dapat juga disebut "**Para Penggugat I-III-VI-VII RK**") sedangkan Para Penggugat alias Para Penggugat Konvensi bertindak sebagai Para Tergugat Rekonvensi (selanjutnya dapat juga disebut "**Para Tergugat RK**") serta untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka dalil-dalil dalam eksepsi, jawaban dalam konvensi berlaku secara *mutatis mutandis* (dengan perubahan seperlunya) dan digunakan kembali sebagai dalil gugatan dalam gugatan rekonvensi;
- 2.2.2. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh kedua belah pihak bahwa "**MEMANG BENAR**" Para Penggugat I-III-VI-VII RK **tidak mengenal** Nang Pegeg alias I Wayan Nana maupun keturunannya termasuk Para Tergugat RK dan **tidak pernah ada hubungan hukum sama sekali**, (baik dengan salah seorangnya ataupun keseluruhannya), dan faktanya memang **tidak pernah** bertemu, **tidak pernah** ada interaksi apapun, **tidak pernah** berurusan mengenai apapun dan dalam bentuk apapun, **tidak pernah** bersinggungan, **tidak pernah** berkomunikasi, baik secara lisan ataupun tertulis, melalui telepon ataupun media lainnya;
- 2.2.3. Bahwa mengenai hak atas TANAH SENGKETA yang dipersengketakan oleh Para Tergugat RK, **tidak ada urusannya dengan Para Penggugat I-III-VI-VII RK**, oleh karena berkenaan dengan 5 (lima bidang tanah milik Para Penggugat I-III-VI-VII RK sebagaimana dicantumkan oleh Para Tergugat RK dalam Posita Gugatan angka (7) (selanjutnya disebut "**TANAH PENGGUGAT I-III-VI-VII RK**") yang disebut-sebut atau diklaim sebagai "TANAH SENGKETA" milik Para Tergugat RK, memiliki **luas total, batas dan pengakuan penguasaan yang berbeda**;
- 2.2.4. Bahwa sebagaimana Para Penggugat I-III-VI-VII RK jelaskan berulang kali dalam uraian diatas, bahwa TANAH PENGGUGAT I-III-VI-VII RK diperoleh Para Penggugat I-III-VI-VII RK **dengan cara membelinya** dari PARA PEMILIK ASAL LIMO, yang mana **proses jual-belinya dan pembayarannya disaksikan** oleh Mangku I Made Pagi selaku Kepala Dusun Limo saat itu dan kuitansi pembayarannya pun **turut ditandatangani** oleh Kepala Desa Kutampi Kaler saat itu (vide **Bukti T-03a dst**) dan memang **sudah umum diketahui oleh warga**

Hal 33 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



masyarakat Banjar Limo saat itu bahwa memang PARA PEMILIK ASAL LIMO yang memiliki, menguasai dan menggarap tanah-tanah yang dijual tersebut, sehingga Para Tergugat I-III-VI-VII bersedia membelinya dan diperkuat pula dengan FAKTA bahwa proses penerbitan SHM berjalan dengan baik dan lancar termasuk juga pada tahap proses verifikasi dan klarifikasi (pengumuman) atas pensertipikatan tanah-tanah tersebut pun, TIDAK ADA PIHAK MANAPUN YANG MENGAJUKAN KEBERATAN bahwa SHM-SHM atas TANAH PENGUGAT I-III-VI-VII RK tersebut secara sah dan resmi diterbitkan pada tahun 2009 dengan dasar konversi (Penegasan Hak), sehingga dengan demikian, dasar alas hak (kepemilikan) atas TANAH PENGUGAT I-III-VI-VII RK tersebut sudah SANGAT JELAS dan BERKEKUATAN HUKUM, dengan semua data yuridis tentang TANAH PENGUGAT I-III-VI-VII RK (vide Bukti T-01a s/d Bukti T-01e) tersebut telah tercatat dalam dokumen negara yang sah dan berkekuatan hukum untuk dilindungi berdasarkan UUPA (vide Bukti T-04) dan PP Pendaftaran Tanah (vide Bukti T-05), sehingga dengan demikian, baik secara *de facto* maupun *de jure*, TANAH PENGUGAT I-III-VI-VII RK (vide Bukti T-01a s/d Bukti T-01e) tersebut MEMANG SEPENUHNYA ADA DALAM PENGUASAAN Para Penggugat I-III-VI-VII RK;

- 2.2.5. Bahwa mengingat SHM atas TANAH PENGUGAT I-III-VI-VII RK telah diterbitkan pada tahun **2009**, yaitu **15 (lima belas) tahun yang lalu**, maka demikian KEPASTIAN HUKUM, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP Pendaftaran (vide Bukti T-05), maka SHM atas TANAH PENGUGAT I-III-VI-VII RK tidak dapat di tuntutan atau diganggu gugat lagi oleh siapapun, termasuk oleh Para Tergugat RK;
- 2.2.6. Bahwa selain itu, ada jeda waktu kronologi yang sangat panjang, yaitu sekitar 15 (lima belas) tahun, tanpa informasi dan tanpa penjelasan yang disembunyikan oleh Para Tergugat RK dalam posita gugatannya yang menimbulkan berbagai dugaan spekulasi yang mengakibatkan duduk masalah yang didalilkan oleh Para Tergugat RK menjadi sangat kabur dan tidak jelas dan bahkan tidak masuk akal rasional;
- 2.2.7. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Tergugat RK tanpa dasar terhadap Para Penggugat I-III-VI-VII RK, dengan sejumlah dalil yang jelas-jelas merupakan dalil kosong, menyesatkan dan bertolak belakang dengan fakta alias bohong, telah melanggar hak subyektif Para Penggugat I-III-VI-VII RK sehingga menimbulkan akibat-akibat yang sangat merugikan Para Penggugat I-III-VI-VII RK, baik mulai dari menimbulkan gangguan psikologis, keresahan rasa gelisah, hilangnya



rasa aman, rasa marah, terganggunya konsentrasi dalam melakukan mata pencaharian sehari-hari, timbulnya penilaian negatif di masyarakat yang mencoreng nama baik, hingga harus mengeluarkan sejumlah biaya-biaya dalam rangka mencari solusi perlindungan hukum termasuk untuk menghadapi gugatan **terpaksa harus mencari jasa advokat**;

- 2.2.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**") telah diatur bahwa (**Bukti T-11**):

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

- 2.2.9. Bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, termuat dalam majalah "*Nederlandsche Jurisprudentie*" 1919-101, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) **tidak diartikan secara sempit** yakni sebatas perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (*onwetmatigedaad*), namun juga perbuatan yang (**Bukti T-12**):

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- b. **melanggar hak subjektif orang lain**;
- c. melanggar kaidah tata susila; dan
- d. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.

- 2.2.10. Bahwa dengan demikian, Para Tergugat RK telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang **telah mengakibatkan timbulnya kerugian** pada Para Penggugat I-III-VI-VII RK;

- 2.2.11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor: 1157 K/Sip/1971 tanggal 26 Januari 1972, **Ganti kerugian materil berdasarkan PERBUATAN MELAWAN HUKUM** meliputi (**Bukti T-13**):

- 1) Kerugian yang diderita (*geleden verlies*);
- 2) Kehilangan keuntungan (*gederfde verlies*);

Bahwa demikian halnya, menurut Purwahid Patrik, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang), terbitan CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan I, tahun 1994, halaman 14, Kerugian terdiri dari dua unsur (**Bukti T-14**):

- 1) **Kerugian yang nyata diderita (damnum emergens) meliputi biaya dan rugi**;



2) Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga;

Bahwa dengan demikian, biaya-biaya yang terpaksa Para Penggugat I-III-VI-VII RK keluarkan dalam melakukan upaya hukum demi memperoleh keadilan sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat RK jelas merupakan bagian dari kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*);

2.2.12. Bahwa M.A. Moeqni Djojodirdjo, dalam bukunya yang berjudul: Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, cetakan Kedua, tahun 1982 pada halaman 102, menjelaskan bahwa (Bukti T-15):

"Memang maksud daripada ketentuan dalam pasal 1365 KUHPdata adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderitanya pada keadaan semula setidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti-kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang equivalent saja. "

Bahwa berkenaan dengan nilai uang sebagai bentuk ganti kerugian dalam PERBUATAN MELAWAN HUKUM ditegaskan hanya sebagai salah satu upaya pengembalian yang nyata atas kerugian yang dialami Para Penggugat I-III-VI-VII RK sebagai penderitanya, dan M.A. Moeqni Djojodirdjo menegaskan bahwa penekanan dari ganti rugi dalam Pasal 1365 KUHPdata adalah pengembalian yang nyata dari keadaan semula yang nilainya SETARA (EQUIVALENT) dengan keadaan saat ini yang mungkin dicapai oleh Para Penggugat I-III-VI-VII RK, sekiranya kepadanya tidak dilakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM oleh Para Tergugat RK;

2.2.13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1372 KUHPdata (vide **Bukti T-11**) menegaskan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, sehingga atas dasar ketentuan tersebut Para Penggugat I-III-VI-VII RK mengajukan tuntutan atas ganti kerugian immateriil;

Bahwa Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum yang diterbitkan oleh Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2003, pada halaman 138 menjelaskan bahwa



dalam Pasal 1372 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa tuntutan perdata tentang penghinaan adalah bertujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik (**Bukti T-16**);

Bahwa lebih lanjut mengenai apakah yang dimaksud dengan penghinaan, Wirjono Prodjodikoro dalam Buku Rosa Agustina yang sama, dan halaman yang sama menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu penghinaan terdapat orang, apabila menurut perasaan orang biasa dan kedudukan orang itu dalam masyarakat, nama baik dari orang itu tersinggung demikian rupa, bahwa adalah patut, apabila dimintakan perbaikan nama orang tersebut (vide **Bukti T-16**);

2.2.14. Bahwa dengan demikian, Para Tergugat RK telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sehingga **telah menimbulkan Kerugian di pihak Para Penggugat I-III-VI-VII RK**, yang harus dipertanggung jawabkan oleh Para Tergugat RK, dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil (*Materiele Schade*);

Kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat I-III-VI-VII RK sebagai akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat RK dapat diperinci sebagai berikut:

- 1). Para Penggugat I-III-VI-VII RK terpaksa harus mengeluarkan biaya untuk menghadapi permasalahan gugatan *a quo* sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Para Penggugat I-III-VI-VII RK terpaksa harus mengeluarkan biaya – biaya konsumsi, transportasi dan rapat-rapat lainnya dalam rangka menyelesaikan permasalahan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian immateriil (*Immateriele Schade*);

Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat RK telah mencoreng, menciderai dan menyebabkan keresahan dan kegelisahan serta mengganggu konsentrasi/kreatifitas/daya pikiran Para Penggugat I-III-VI-VII RK, sehingga **tenaga dan pikiran menjadi terkuras dan menimbulkan beban kerugian**, termasuk terhadap keluarga termasuk **istri dari Tergugat terpaksa dirawat di Rumah Sakit** (dalam hal ini kerugian immaterial). Bahwa kerugian immaterial tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini adalah pantas dan patut terhadap Para Tergugat RK dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara kontan dan sekaligus;



Berdasarkan perincian tersebut, total nilai kerugian materiil Para Penggugat I-III-VI-VII RK adalah sebesar **Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah)** dan karenanya Para Tergugat RK patut dihukum untuk membayar senilai tersebut secara kontan dan sekaligus;

2.2.15. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan atas dasar hukum yang kuat dan tidak terbantahkan, yaitu:

- a. Ketentuan Pasal 132 [a] HIR (*Herziene Indonesich Reglement*) yang mengatur hak Tergugat untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi (**Bukti T-17**);
- b. Ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut (vide **Bukti T-11**);
- b. Yurisprudensi MA RI Nomor: 1157 K/Sip/1971 tanggal 26 Januari 1972), bahwa **Ganti kerugian materiil berdasarkan PERBUATAN MELAWAN HUKUM** meliputi (vide **Bukti T-13**):
 - 1) Kerugian yang diderita (*geleden verlies*);
 - 2) Kehilangan keuntungan (*gederfde verlies*);
- c. Ketentuan Pasal 606a RV, bahwa sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa (**Bukti T-18**);
- d. Ketentuan Pasal 606b RV, bahwa apabila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum (vide **Bukti T-18**);

Bahwa berdasarkan atas uraian di atas, kami Para Penggugat I-III-VI-VII Rekonvensi /Para Tergugat I-III-VI-VII Konvensi memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat I-III-VI-VII Konvensi;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

**II. Dalam Pokok Perkara.
Dalam Konvensi:**

Hal 38 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat I-III-VI-VII Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa masing-masing Sertipikat Hak Milik:
 - a. SHM No. 00436/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00323, Surat Ukur No. 00195/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Soka;
 - b. SHM No. 00435/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00321, Surat Ukur No. 00194/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Soka;
 - c. SHM No. 00434/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00318, Surat Ukur No. 00193/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama Pak Patis;
 - d. SHM No. 00430/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00308, Surat Ukur No. 00189/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Sudrajaya;
 - e. SHM No. 00429/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00306, Surat Ukur No. 00188/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Sudrajaya;adalah Sertipikat Hak Milik yang sah, mengikat dengan segala akibat hukumnya dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya terhadap Para Penggugat I-III-VI-VII Rekonvensi;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat I-III-VI-VII Rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) secara kontan dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat I-III-VI-VII Rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara kontan dan sekaligus;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat I-III-VI-VII Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara dalam rekonvensi ini;
7. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Penggugat I-III-VI-VII Rekonvensi/Para Tergugat I-III-VI-VII Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya yang timbul karena adanya perkara ini;



Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat V menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai Tergugat V kecuali yang secara tegas-tegas diakuiinya;
2. Bahwa memang benar, Sertifikat Hak Milik No 430 Luas 8.970 m², surat ukur No : 189/KTK/2009 atas nama : I Wayan Sudrajaya yang berlokasi di Desa Kutampi Kaler dan Sertifikat Hak Milik No 429 Luas 8.970 m², surat ukur No : 188/KTK/2009 atas nama : I Wayan Sudrajaya yang berlokasi di Desa Kutampi Kaler pernah menjadi jaminan di Bank BPD Bali Capem Nusa Penida atas pinjaman I Wayan Sudrajaya (Tergugat III) sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 0082/NPD/KMK/2019 tanggal 26 Februari 2019; Bahwa terhadap jaminan tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 922/2019 tanggal 23 Oktober 2019;
3. Bahwa sehubungan dengan kredit berdasarkan Perjanjian Kredit dengan jaminan Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas telah dilunasi oleh Debitur I Wayan Sudrajaya (Tergugat III) pada tanggal 5 Juli 2022 sehingga jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik No 430/Kutampi Kaler dan Sertifikat Hak Milik No 429/Kutampi Kaler telah dibebaskan dari pembebanan Hak Tanggungan dan telah dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti Tergugat V tidak ada hubungannya dengan materi gugatan Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan atas segala hal yang diuraikan di atas, Tergugat V mohon agar berkenan kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

- Menolak gugatan para penggugat khususnya dan sepanjang mengenai Tergugat V;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. **Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolute)**
 - a. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan

Hal 40 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”.

b. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (***Onrechtmatige Overheidsdaad***) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”.

c. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.”.

d. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.”.

e. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (***Onrechtmatige.Overheidsdaad***) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

f. Bahwa Bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan

Hal 41 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (**Onrechtmatige Overheidsdaad**) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

g. Bahwa berdasarkan yurisprudensi :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 620K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999, yang menyatakan “bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek Gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara bukan pengadilan negeri”.

h. Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya yaitu point 5 (lima) menyatakan hukum SHM No.436/Desa Kutampi Kaler, SHM No.435/Desa Kutampi Kaler, SHM No.434/Desa Kutampi Kaler, SHM No.432/Desa Kutampi Kaler, SHM No.431/Desa Kutampi Kaler, SHM No.430/Desa Kutampi Kaler, SHM No.429/Desa Kutampi Kaler, SHM No.438/Desa Kutampi Kaler kesemuanya adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, maka sudah sepatutnya Para Penggugat mengajukan gugatannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

i. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat yaitu SHM No.436/Desa Kutampi Kaler, SHM No.435/Desa Kutampi Kaler, SHM No.434/Desa Kutampi Kaler, SHM No.432/Desa Kutampi Kaler, SHM No.431/Desa Kutampi Kaler, SHM No.430/Desa Kutampi Kaler, SHM No.429/Desa Kutampi Kaler, SHM No.438/Desa Kutampi Kaler obyek sengketa merupakan perbuatan yang kewenangannya ada pada Turut Tergugat I sebagai pejabat Tata Usaha Negara. Maka sudah sepatutnya Para Penggugat mengajukan gugatannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara

j. Bahwa berdasarkan point 15a sampai 15i eksepsi ini, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara **A Quo** menyatakan diri bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara **A Quo**.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat I sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklart**).

3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 429/Desa Kutampi Kaler terbit pada tanggal 17 Juni 2009, tercatat atas nama I Wayan Sudrajaya, Luas 8.970 M2 berdasarkan Konversi Pengakuan Penegasan Hak dengan penunjuk kolom SPPT No.51.05.004.003.000-1619.7, Persil No.0135B, Klas A.38 dan ada catatan Hak Tanggungan tercatat atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali;
- b. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 430/Desa Kutampi Kaler terbit pada tanggal 17 Juni 2009, tercatat atas nama I Wayan Sudrajaya, Luas 8.970 M2 berdasarkan Konversi Pengakuan Penegasan Hak dengan penunjuk kolom SPPT No.51.05.004.003.000-1663.7, Persil No.0135B, Klas A.38 dan ada catatan Hak Tanggungan tercatat atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali;
- c. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 431/Desa Kutampi Kaler terbit pada tanggal 17 Juni 2009, tercatat atas nama I Ketut Kredek, Luas 8.970 M2 berdasarkan Konversi Pengakuan Penegasan Hak dengan penunjuk kolom SPPT No.51.05.004.003.000-1617.7, Persil No.0135B, Klas A.38;
- d. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 432/Desa Kutampi Kaler terbit pada tanggal 17 Juni 2009, tercatat atas nama I Ketut Kredek, Luas 8.970 M2 berdasarkan Konversi Pengakuan Penegasan Hak dengan penunjuk kolom SPPT No.51.05.004.003.000-1618.7, Persil No.0135B, Klas A.38;
- e. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 434/Desa Kutampi Kaler terbit pada tanggal 17 Juni 2009, tercatat atas nama Pak Patis, Luas 8.970 M2 berdasarkan Konversi Pengakuan Penegasan Hak dengan penunjuk kolom SPPT No.51.05.004.003.000-1621.7, Persil No.0135B, Klas A.38;
- f. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 435/Desa Kutampi Kaler terbit pada tanggal 17 Juni 2009, tercatat atas nama I Wayan Soka, Luas 8.970 M2 berdasarkan Konversi Pengakuan Penegasan Hak dengan penunjuk kolom SPPT No.51.05.004.003.000-1666.7, Persil No.0135B, Klas A.38;
- g. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 436/Desa Kutampi Kaler terbit pada tanggal 17 Juni 2009, tercatat atas nama I Wayan Soka, Luas 8.970 M2 berdasarkan Konversi Pengakuan Penegasan Hak dengan penunjuk kolom SPPT No.51.05.004.003.000-1664.7, Persil No.0135B, Klas A.38;
- h. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 438/Desa Kutampi Kaler terbit pada tanggal 17 Juni 2009, tercatat atas nama I Dewa Ketut Soma, Luas 8.970 M2 berdasarkan Konversi Pengakuan Penegasan Hak

Hal 43 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penunjuk kolom SPPT No.51.05.004.003.000-1665.7, Persil No. - , Klas A.44;

i. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tanah yang menjadi tanah sengketa yaitu sebidang tanah Pipil No.284, Persil 135, Luas 112.000 dengan SPPT PBB Nop. 51.05.010.010.028-0034.0, Klas A.38, luas 112.000 merupakan gugatan yang kabur karena luas tanah yang didalilkan dalam gugatan tidak mencantumkan satuan luasan karena luasan dalam tanah dihitung dalam satuan **M2 atau Are atau Hektar**;

j. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatan tanah sengketa sebidang tanah Pipil No.284, Persil 135, Luas 112.000 dengan SPPT PBB Nop. 51.05.010.010.028-0034.0, Klas A.38, luas 112.000 merupakan gugatan yang tidak jelas karena SPPT PBB yang menjadi penunjuk dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 429/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 430/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 431/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 432/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Kutampi Kaler dan Sertipikat Hak Milik No. 438/Desa Kutampi Kaler berbeda dengan No.SPPT PBB dalam dalil gugatan;

k. Bahwa luas total Sertipikat Hak Milik No. 429/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 430/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 431/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 432/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Kutampi Kaler dan Sertipikat Hak Milik No. 438/Desa Kutampi Kaler adalah 71.760 M2 berbeda jauh dengan luas SPPT PBB, apabila 112.000 yang dimaksud dalam gugatan menggunakan satuan M2;

l. Bahwa batas-batas bidang tanah yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 429/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 430/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 431/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 432/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Kutampi Kaler dan Sertipikat Hak Milik No. 438/Desa Kutampi Kaler;

m. Bahwa pencantuman Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung sebagai Turut Tergugat I suatu hal yang keliru. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Hal 44 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pertanahan. Dan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dari Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk didaerah dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota;

n. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, baik luas tanah yang tidak mencantumkan satuan luas tanah, batas-batas bidang tanah dan data Nomor SPPT PBB yang berbeda, pencantuman nama Instansi yang keliru yang berbeda sehingga Gugatan Para Penggugat patut ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

4. Bahwa dalil-dalil gugatan tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dapat disampaikan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak dan bukanlah dasar kepemilikan hak atas tanah. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 03-02-1960 No. 34 K/Sip/1960 sebagai berikut " Surat 'Petuk'Pajak Bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut'. Dengan demikian gugatan Para Penggugat patut ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 429/Desa Kutampi Kaler. Sertipikat Hak Milik Nomor : 430/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik Nomor : 431/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik Nomor : 432/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik Nomor : 434/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik Nomor : 435/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik Nomor : 436/Desa Kutampi Kaler dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 438/Desa Kutampi Kaler telah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
4. Bahwa untuk selain dan selebihnya gugatan Para Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat I

Hal 45 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*
3. Menyatakan setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi, dan Tergugat I, III, VI, VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam gugatan konvensi sekaligus replik dalam rekonvensi dan Tergugat V serta Turut Tergugat I telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sila-sila keturunan almarhum Nang Pegeg, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Rincik atas nama Nang Pegeg Br Sental Kawan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Gambar lokasi dalam Buku Rincik Desa Ped Nusa Penida, diberi tanda P-3;
4. Hasil cetak gambar lokasi obyek sengketa, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan Tahun 2008 NOP: 51.05.010.010.028-0034.0 atas nama Nang Pegeg, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat P-2, P-3 dan P-5 fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan P-4 berupa hasil cetak gambar;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 46 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



1. I KETUT SEKARA;

- Bahwa Saksi mengetahui objek tanah sengketa karena lokasi tanah bersebelahan dengan tanah milik keluarga saksi;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;
- Bahwa objek tanah sengketa berlokasi Desa Ped;
- Bahwa batas tanah sengketa di Utara sungai, Barat sungai, Timur batas dengan Desa Kutampi dan Selatan tanah milik Grebeb;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek tanah sengketa adalah milik Nang Pegeg sejak tahun 1980 dengan luas kurang lebih 15 (limabelas) hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu objek tanah sengketa dikerjakan oleh penggarap dan hasilnya dibagi antara penggarap dengan Nang Pegeg namun sekarang Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tanah sengketa tersebut karena sudah lama Saksi tidak pernah ke objek tanah sengketa;
- Bahwa hasil bumi seperti kelapa dan ketela diberikan kepada Nang Pegeg sampai tahun 1980 dan setelah itu saya tidak mengetahuinya karena sejak Nang Pegeg meninggal, ahli waris dari Nang Pegeg jarang ke lokasi objek tanah sengketa dan hasilnya diantar ke rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan terkait objek tanah sengketa dari informasi teman saksi sejak tahun 1990 ada pihak yang mensertifikatkan objek tanah sengketa, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mensertifikatkan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan dari objek tanah sengketa;

2. I GEDE MANCA NEGARA;

- Bahwa Saksi mengetahui objek tanah sengketa terletak bersebelahan dengan tanah Saksi yang terletak di Banjar Sental Kawan, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa tanah Saksi berada di sisi Selatan dari objek tanah sengketa;
- Bahwa batas objek tanah sengketa di sisi utara adalah tanah milik Nang Kari, barat sungai, timur berbatasan dengan Desa Kutampi dan Selatan tanah milik Grebeb;
- Bahwa sejak kecil yang Saksi ketahui bahwa objek tanah sengketa adalah milik Nang Pegeg dengan luas kurang lebih 15 (limabelas) hektar;



- Bahwa saat ini sudah terbit sertifikat di atas objek tanah sengketa tersebut namun Saksi tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ahli waris dari Nang Pegeg adalah Penggugat I dan Penggugat II dan anak-anaknya namun Saksi tidak ingat kapan Nang Pegeg meninggal dunia;
- Bahwa sepeninggalan Nang Pegeg objek tanah sengketa tidak lagi digarap oleh penggarap sebelumnya yang berasal dari Sidiwayah namun Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar objek tanah sengketa dijual;
- Bahwa yang Saksi ketahui jika alas hak yang dimiliki oleh Nang Pegeg adalah pipil dan pembayaran pajak namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak pipilnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti pipilnya dan tidak pernah mengetahui SPPT objek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat di atas objek tanah sengketa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I, III, VI, VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat V serta Turut Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I, III, VI, VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi SHM No. 429/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Sudrajaya, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-1a;
2. Fotokopi SHM No.430/Kutampi Kaler, atas nama I Wayan Sudrajaya, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-1b;
3. Fotokopi SHM No.434/Kutampi Kaler, atas nama Pak Patis, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-1c;
4. Fotokopi SHM No.435/Kutampi Kaler, atas nama I Wayan Soka, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-1d;
5. Fotokopi Surat SHM No.436/Kutampi Kaler, atas nama I Wayan Soka, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-1e;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/61/2015/2023 tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-2a;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/62/2015/2023 tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-2b;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/63/2015/2023 tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-2c;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/64/2015/2023 tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-2d;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/65/2015/2023 tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-2e;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/66/2015/2023 tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-2f;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/67/2015/2023 tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-2g;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/68/2015/2023 tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-2h;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/69/2015/2023 tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-2i;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/70/2015/2023 tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-2j;
16. Fotokopi Kwitansi tanggal 29 September 2005, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-3a;
17. Fotokopi Kwitansi tanggal 10 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-3b;
18. Fotokopi Kwitansi tanggal 10 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-3c;
19. Fotokopi catatan di buku pembayaran tanah di Lemo, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-3d;
20. Fotokopi Kitab UNDANG-UNDANG DAN PERTANAHAN, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-4;
21. Fotokopi PERATURAN Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-5;
22. Fotokopi BUKU HUKUM tulisan M. Yahya Harahap yang berjudul: Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, tahun 2017, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-6;
23. Fotokopi JURNAL HUKUM berjudul Formulasi Kumulasi Gugatan yang Dibenarkan Tata Tertib Acara Indonesia (Studi Putusan MA No. 2157K/Pdt/2012 dan No. 571 Pk/Pdt/2008) Kidung Sadewa dan Heri Hartanto, S.H., M. Hum. Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 3 229 FH USM, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-7;
24. Fotokopi YURISPRUDENSI Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/PDT.G/2019/PN Rhl (selanjutnya disebut "Putusan MA No. 23/PDT.G/2019/PN Rhl"), selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-8;

Hal 49 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi BUKU HUKUM Irawan Soerodjo, dalam bukunya yang berjudul: Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, yang diterbitkan oleh ARKOLA Surabaya, tahun 2003, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-9;
26. Fotokopi BUKU HUKUM Effendi Perangin, dalam bukunya yang berjudul: Praktik Jual Beli Tanah, terbitan Rajawali Pers, Jakarta, cetakan Pertama tahun 1987, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-10;
27. Fotokopi KUH PERDATA diterbitkan oleh: Permata PRESS, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-11;
28. Fotokopi SKRIPSI HUKUM tulisan Devie Nova Dulla yang berjudul: Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Antara Orangtua Korban Ujian Nasional Melawan Pemerintah Republik Indonesia, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Juni 2011, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-12;
29. Fotokopi KUMPULAN KAIDAH HUKUM Putusan MA RI Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya. Oleh :Hulman Panjaitan, SH. MH <<http://repository.uki.ac.id/2639/>>, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-13;
30. Fotokopi BUKU HUKUM tulisan Purwahid Patrik, yang berjudul: Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang), terbitan CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan I, tahun 1994, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-14;
31. Fotokopi BUKU HUKUM tulisan M.A. Moegni Djojodirdjo yang berjudul: Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, cetakan Kedua, 1982, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-15;
32. Fotokopi BUKU HUKUM tulisan Rosa Agustina yang berjudul: Perbuatan Melawan Hukum yang diterbitkan oleh Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2003, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-16;
33. Himpunan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia menurut sistem Engelbrecht (Tata Negara Perdata Dagang Pidana), diterbitkan oleh PT ICHTIAR BARU VAN HOEVE, Jakarta tahun 2006, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-17;
34. Fotokopi Reglemen Acara perdata atau *Reglement of de Rechtsvordering* ("Rv") Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-18;
35. Fotokopi Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-19;

Hal 50 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi SURAT Roya Hak Tanggungan pada SHM No.429/Kutampi Keler Nomor B-0199/NPD/BSN/2022, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-20;
37. Fotokopi SHM No.433/Kutampi Kaler, atas nama Pak Patis, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-21;
38. Fotokopi SHM No.437/Kutampi Kaler, atas nama Ni Nyoman Putra Dewati, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-22;
39. Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali di Singaraja No.: A.3 /18/A/ Agr./Klk.- tanggal 18 September 1963, Penerima SK atas nama I Duduk, Br. Lemo Desa Kutampi selanjutnya di beri tanda T.1,3,6,7-23a;
40. Fotokopi Kwitansi dari I Duduk, Br. Lemo Desa Kutampi, sebesar Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) NIB 22060403. 00308, buat bajar Harga Redistribusi tanah kelebihan seluas 1.120 ha tertanggal 13 Oktober 1969, ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Klungkung (I Ketut Oka Sura), selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-23b;
41. Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali di Singaradja No.: A.3 /18/A/ Agr./Klk.- tanggal 18 September 1963, Penerima SK atas nama Nang Sadur, Br. Lemo Desa Kutampi di Nusa Penida, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-24;
42. Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali di Singaradja No.: A.3 /18/A/ Agr./Klk.- tanggal 18 September 1963, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-25a;
43. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.: 902 atas nama: Pan Siti, Br. Limo, Desa Ped No. 57 yang diterbitkan pada tanggal 03 Maret 1979, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-25b;
44. *Printout* Data NOP:51.05.004.003.000-1619.7 atas nama Wajib Pajak Nang Patri, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-26a;
45. *Printout* Data NOP:51.05.004.003.000-1663.7 atas nama Wajib Pajak Pan Darma, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-26b;
46. *Printout* Data NOP:51.05.004.003.000-1621.7 atas nama Wajib Pajak I Mider, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-26c;
47. *Printout* Data NOP:51.05.004.003.000-1666.7 atas nama Wajib Pajak Pan Soklat, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-26d;
48. *Printout* Data NOP:51.05.004.003.000-1664.7 atas nama Wajib Pajak Pan Darma, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-26e;
49. *Printout* Data NOP:51.05.004.003.000-1620.7 atas nama Wajib Pajak Nang Sadur, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-26f;

Hal 51 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. *Printout* Data NOP:51.05.004.003.000-1616.7 atas nama Wajib Pajak Nang Sawir, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-26g;

51. *Printout* Data NOP:51.05.010.010.028-0034.0 atas nama Wajib Pajak I Mider, selanjutnya diberi tanda T.1,3,6,7-27;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1,3,6,7-4, bukti T.1,3,6,7-5 bukti T.1,3,6,7-6, bukti T.1,3,6,7-10, bukti T.1,3,6,7-11, bukti T.1,3,6,7-12, bukti T.1,3,6,7-13, bukti T.1,3,6,7-14, bukti T.1,3,6,7-15, bukti T.1,3,6,7-16, bukti T.1,3,6,7-17, bukti T.1,3,6,7-18, bukti T.1,3,6,7-19 yang merupakan Fotokopi dari buku sedangkan bukti T.1,3,6,7-7, bukti T.1,3,6,7-8, bukti T.1,3,6,7-9 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan T.1,3,6,7-26a, T.1,3,6,7-26b, T.1,3,6,7-26c, T.1,3,6,7-26d, T.1,3,6,7-26e, T.1,3,6,7-26f, T.1,3,6,7-26g, T.1,3,6,7-27 hanya berupa hasil cetak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonsensinya, Tergugat I, III, VI, VII Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. I KETUT SUDIARTA;

- Bahwa Saksi adalah cucu dari Nang Sadur dan anak dari Pan Soklat;
- Bahwa seingat Saksi, Nang Sadur memiliki tanah di objek tanah sengketa perkara ini;
- Bahwa dulu tanah Nang Sadur ditanami jagung dan singkong;
- Bahwa sejak dahulu Saksi diajak ke objek sengketa dan saat itu banyak ditumbuhi alang-alang;
- Bahwa bukti kepemilikan Nang Sadur saat itu ada bukti surat T.1,3,6,7-23a, T.1,3,6,7-23b, T.1,3,6,7-24, di mana sepengetahuan Saksi ada warga dari Limo yang bernama I Duduk memberikan surat tersebut kepada ayah Saksi bernama Pan Soklat, namun Saksi tidak mengetahui hubungan antara I Duduk dengan Pan Soklat;
- Bahwa saat itu yang menggarap tanah adalah Nang Sadur dan Pan Soklat;
- Bahwa saat ini tanah Nang Sadur tersebut telah dijual dan Orang tua Saksi tidak lagi menggarap tanah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi objek tanah sengketa dahulu dimiliki oleh 10 (sepuluh) orang ada beberapa nama yang Saksi ingat seperti Nang Sadur, Pan Soklat, Nang Sawir, Pan Siti, Pan Patri dan Mider;
- Bahwa saat tanah dijual belum memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nang Pegeg;
- Bahwa tanah dijual saat itu Kepala Dusunnya adalah I Made Pagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi tidak ada memiliki tanah selain tanah tersebut;

2. I NYOMAN NARTA;

- Bahwa Saksi adalah anak dari Pan Siti;
- bahwa Pan Siti memiliki tanah di objek sengketa tanah perkara ini yang terletak di Desa Kutampi Kaler dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwabukti kepemilikan tanah Orang Tua Saksi dahulu berdasarkan bukti surat T1,3,6,7,-25a;
- Bahwa dahulu tanahnya ditanam kelapa dan Saksi pernah ikut ke lokasi tanahnya dahulu;
- Bahwa sekarang tanahnya sudah dijual kepada Tergugat VI atas nama I Nengah Setar dan biayanya telah digunakan untuk ngaben;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa tanahnya dijual;
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan lokasi tanah dalam gambar karena berbeda dengan kenyataan dilokasi;
- Bahwa saat dijual dahulu belum ada sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosese pengukuran atau penerbitan sertifikat;
- Bahwa ada beberapa orang juga yang memiliki tanah disekitar tanah milik orang tua Saksi seperti Nang Sawir, Pan Patri, Pan Raja dan seingat Saksi tanah tersebut juga sudah dijual;

3. I WAYAN SUMANTRA;

- Bahwa Saksi adalah anak dari Nang Patri;
- Bahwa Orang tua Saksi dahulu memiliki tanah di objek tanah sengketa perkara ini yang berlokasi di Desa Kutampi Kaler dengan luas sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa dahulu tanah tersebut ditanamai singkong, jagung, dan kelapa;
- Bahwa saya pernah menggarap tanah tersebut pada saat saya berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, saat itu saya mencari daun kelapa untuk kebutuhan upacara;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada I Nengah Setar (Tergugat VI);
- Bahwa tanah dijual langsung kepada I Nengah Setar tanpa perantara;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa tanah tersebut dijual, seingat Saksi tanah tersebut dijual berbarengan tanah yang dimiliki oleh orangtua Saksi 2;

Hal 53 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengukuran oleh BPN ataupun proses pensertifikatan tanah sengketa;
- Bahwa selain tanah tersebut orang tua saksi tidak ada memiliki tanah lain;

4. I MADE PAGI;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Limo dari tahun 1983 sampai dengan 2006;
- Bahwa Saksi mengetahui ada warga yang menjual tanah objek tanah sengketa;
- Bahwa saat itu Saksi mengantar Pan Siti dari pemilik objek tanah ke rumah pihak I Nengah Setar kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti kwitansi T1,3,6,7-3a, dan tandatangan tersebut adalah tanda tangan saya dimana saya bertandatangan untuk mewakili penjual, karena penjual tidak bisa tandatangan;
- Bahwa dulu Saksi juga bertugas membagikan SPPT kepada masyarakat yang memiliki tanah termasuk SPPT Pan Siti dan I Mider;
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat Saksi turut ikut karena diajak oleh keponakan Saksi untuk melihat tanah sengketa yang juga merupakan ahli waris dari Pan Siti;
- Bahwa objek tanah sengketa berlokasi di Dusun Sidawayah. Desa Kutampi yang dahulu bernama Desa Kutampi namun sekarang Desa Kutampi Kaler karena ada pemekaran;

5. KADEK PANDE KARSANA;

- bahwa Saksi adalah cucu dari Pan Raja dan anak dari Pan Darma;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu kakek dan orang tua Saksi memiliki tanah yang saat ini menjadi objek tanah sengketa;
- Bahwa saat kecil Saksi sering bermain ke lokasi tanah tersebut yang terletak di Desa Kutampi dulu Namanya dan ada pemekaran menjadi Desa Kutampi Kaler;
- Bahwa tanah tersebut dulunya ditanami jagung dan kelapa untuk luasnya Saksi tidak ingat pasti;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual dan Saksi mengetahuinya saat SMP oleh Pan Raja;
- Bahwa jika dilihat dari gambar, Saksi tidak dapat menunjukkan atau mengetahui posisi tanah tersebut secara pasti namun jika ke lokasi tanah Saksi mengetahuinya;
- Bahwa dahulu tidak ada patok, yang menjadi batas antar tanah adalah tanaman belatung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah antara I Mider degnan Pan Raja bersebelahan namun tidak secara langsung;
- Bahwa seingat Saksi tanah dijual kepada I Nengah Setar;
- Bahwa yang menjabat Kepala Dusun adalah I Made Pagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kepala Desa pada saat tanah tersebut dijual, namun seingat Saksi saat itu I Made Pagi sebagai Kepala Dusun karena beliau lama menjabat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penerbitan sertifikat tanah tersebut karena saat ini Saksi dan keluarga tidak memiliki kepentingan atas tanah tersebut;
- Bahwa untuk pajak tanah Saksi tidak mengetahuinya;

6. I WAYAN JULIANA

- Bahwa Saksi adalah anak dari I Mider
- Bahwa dahulu I Mider memiliki tanah di lokasi objek tanah sengketa di Desa Kutampi;
- Bahwa sejak kecil Saksi sering bermain di lokasi tersebut dan pernah ikut menanam jagung dan kelapa;
- Bahwa dari cerita orang tua Saksi jika tanah I Mider telah dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penerbitan sertifikat tanah I Mider;
- Bahwa saat ini Saksi tidak ada kepentingan terhadap tanah I Mider tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I, III, VI, VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat V serta Turut Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat V untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 430 Desa Kutampi Kaler atas nama I Wayan Sudrajaya, diberi tanda T.V-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 429 Desa Kutampi Kaler atas nama I Wayan Sudrajaya, diberi tanda T.V-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 922/2019, diberi tanda T.V-3;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 0082/NPD/KMK/2019 tanggal 26 Februari 2019, diberi tanda T.V-4;
5. Fotokopi Pelunasan Rekening, diberi tanda T.V-5;
6. Fotokopi Surat Penarikan Jaminan tanggal 12 Juli 2022, diberi tanda T.V-6;

Hal 55 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah diberikan materai secukupnya kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai kecuali terhadap bukti surat diberi tanda T.V-1, T.V-2 dan T.V-3 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 429 Desa Kutampi Kaler atas nama I Wayan Sudrajaya, diberi tanda T.T.I-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 430 Desa Kutampi Kaler atas nama I Wayan Sudrajaya, diberi tanda T.T.I-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 431 Desa Kutampi Kaler atas nama I Ketut Kredek, diberi tanda T.T.I-3;
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 432 Desa Kutampi Kaler atas nama I Ketut Kredek, diberi tanda T.T.I-4;
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 434 Desa Kutampi Kaler atas nama Pak Patis, diberi tanda T.T.I-5;
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 435 Desa Kutampi Kaler atas nama I Wayan Soka, diberi tanda T.T.I-6;
7. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 436 Desa Kutampi Kaler atas nama I Wayan Soka, diberi tanda T.T.I-7;
8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 438 Desa Kutampi Kaler atas nama I Dewa Ketut Soma, diberi tanda T.T.I-8;
9. Fotokopi Surat Ukur Nomor 188/KTK/2009 Desa Kutampi Kaler, diberi tanda T.T.I-9;
10. Fotokopi Surat Ukur Nomor 189/KTK/2009 Desa Kutampi Kaler, diberi tanda T.T.I-10;
11. Fotokopi Surat Ukur Nomor 190/KTK/2009 Desa Kutampi Kaler, diberi tanda T.T.I-11;
12. Fotokopi Surat Ukur Nomor 191/KTK/2009 Desa Kutampi Kaler, diberi tanda T.T.I-12;
13. Fotokopi Surat Ukur Nomor 193/KTK/2009 Desa Kutampi Kaler, diberi tanda T.T.I-13;
14. Fotokopi Surat Ukur Nomor 194/KTK/2009 Desa Kutampi Kaler, diberi tanda T.T.I-14;
15. Fotokopi Surat Ukur Nomor 195/KTK/2009 Desa Kutampi Kaler, diberi tanda T.T.I-15;
16. Fotokopi Surat Ukur Nomor 197/KTK/2009 Desa Kutampi Kaler, diberi tanda T.T.I-16;

Hal 56 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah diberikan materai secukupnya kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat V dan Turut Tergugat I dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain bukti surat tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat V telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mohon untuk dinyatakan Para Penggugat Konvensi berhak atas Tanah Sengketa dan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan terbitnya 8 (delapan) sertifikat hak milik di atas Tanah Sengketa;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat I, III, VI, VII Konvensi dan Turut Tergugat I dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagaimana telah didalilkan dalam Jawaban Turut Tergugat I, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa selain eksepsi mengenai kewenangan mengadili Tergugat I, III, VI, VII Konvensi dan Turut Tergugat I juga telah mengajukan eksepsi di luar kewenangan mengadili yang harus diputus bersamaan dengan putusan akhir;

Hal 57 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



Menimbang bahwa adapun eksepsi dari Tergugat I, III, VI, VII Konvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Salah Obyek (*Error in Objecto*);
2. Eksepsi *Error In Persona*;
3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurimum Litis Consortium*);
4. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*;
5. *Exceptio Dilatoria*;
6. *Exceptio temporis* (eksepsi daluwarsa);
7. *Exceptio domini*;

Menimbang bahwa adapun eksepsi dari Turut Tergugat I, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*;
2. Bahwa mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) merupakan dasar penagihan pajak dan bukanlah dasar kepemilikan hak atas tanah, dengan demikian gugatan Para Penggugat patut ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, III, VI, VII Konvensi dan Turut Tergugat I tersebut, Para Penggugat Konvensi telah memberikan tanggapannya dalam replik tanggal 2 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban dalam eksepsi Tergugat I, III, VI, VII Konvensi dan Turut Tergugat I, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan Para Penggugat Konvensi-tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi Gugatan Salah Obyek (*Error in Objecto*);

Menimbang bahwa dalam jawabanya Tergugat I, III, VI, VII Konvensi mendalilkan Para Penggugat menyatakan tanah sengketa adalah harta warisan peninggalan Nang Pegeg alias I Wayan Nana namun didalam gugatan Para Penggugat tidak pernah ada keterangan mengenai sertifikat atas Tanah Sengketa, sedangkan Tergugat I, III, VI dan VII berdasarkan data yuridis SHM 00429/Kutampi Kaler, SHM Nomor 0430/Kutampi Kaler, SHM 00434/Kutampi Kaler, SHM 00435/Kutampi Kaler, SHM 00436/Kutampi Kaler secara keseluruhan adalah Tanah Tergugat I, III, VI, VII yang diperoleh dengan cara membeli hingga terbit sertifikat hak milik berjalan baik dan lancar tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan. Selanjutnya didalam Sertifikat Hak Milik atas Tanah Tergugat I, III, VI, VII tersebut batas-batasnya berbeda alias tidak sama dengan Tanah Sengketa yang disebutkan Para Penggugat khususnya dengan batas alam geografis pada sisi barat di mana Tanah Tergugat I, III, VI, VII sisi barat berbatasan dengan Pangkung sedangkan batas barat pada Tanah



Sengketa adalah tukad sehingga jelas perbedaan penguasaan yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya dengan Tanah Tergugat I, III, VI, VII dengan demikian gugatan Para Penggugat *error in objecto* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam ranah pokok perkara karena terkait adanya sengketa kepemilikan atas tanah yang disengketakan dan untuk mengetahui pula batas-batas atas tanah sengketa maka dilakukan pemeriksaan setempat sehingga hal-hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Ad. 2. Eksepsi Error In Persona;

Menimbang bahwa Tergugat I, III, VI, VII Konvensi dalam jawabannya mendalilkan tidak mengenal Nang Pegeg alias I Wayan Nana maupun keturunannya termasuk Para Penggugat, tidak pernah ada hubungan hukum sama sekali. Para Penggugat mendalilkan kepemilikan Tergugat I, III, VI, VII atas Tanah Tergugat I, III, VI, VII sebagai perbuatan melawan hukum jelas salah subyek alias salah alamat, karena Tergugat I, III, VI, VII telah membelinya dengan itikad baik dan kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum seharusnya ada pada Para Pemilik Asal Limo sebagai pihak yang menjual tanah-tanah kepada Tergugat I, III, VI, VII. Dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam ranah pokok perkara karena terkait adanya sengketa kepemilikan atas tanah yang disengketakan dan hingga pada penilaian terhadap siapakah yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan dalam pembuktian, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Ad. 3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurimum Litis Consortium*);

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I, II, VI, VII Konvensi menguraikan apabila Para Penggugat tetap bersikukuh mendalilkan bahwa Tanah Tergugat I, III, VI, VII tersebut sebagai Tanah Sengketa maka sempurnanya persidangan dan terang benderangnya kebenaran dalam perkara ini sudah tentu setidaknya-tidaknya Para Penggugat seharusnya menarik Para Pemilik Asal Limo sebagai bagian dari Para Tergugat. Dengan demikian gugatan Para Penggugat kurang pihak dan gugatan mengandung cacat formil maka gugatan harusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini sama halnya dengan eksepsi *error in persona* di mana terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam ranah pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;



Ad. 4. Eksepsi Gugatan *Obscur Libel*;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I, III, VI, VII Konvensi mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat bersamaan mengajukan petitum yang bersifat atau yurisdiksinya gugatan voluntair karena memohon penetapan ahli waris dan waris serta adanya yurisdiksi gugatan contentiosa dengan *memohon menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketadst*, hal demikian merupakan kekeliruan fatal karena gugatan contentiosa berbeda atau berlawanan dengan yuridiksi gugatan voluntair di mana gugatan contentiosa hakim akan memberikan suatu putusan sedangkan dalam gugatan voluntair, Hakim akan memberikan suatu penetapan.
- Formulasi gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap, tidak jelas, Para Penggugat tidak menyebutkan suatu peristiwa apapun yang menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat I, III, VI, VII baik terhadap Nang Pegeg alias I Wayan Nana maupun keturunannya termasuk Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat tidak menerangkan dasar fakta secara terang, selain hanya menyatakan diri sebagai ahli waris tanpa penetapan ahli waris dan hak waris, dari seseorang yang disebutkan memiliki tanah (tidak ada sertifikatnya), posita gugatan sama sekali tidak disertai dengan dasar hukum yang melandasi gugatannya, setidaknya dicantumkan dasar hukum yang memperjelas apakah isi dan formulasi gugatannya mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, waris atau permohonan?;
- Bahwa Gugatan Para Penggugat dibuat dengan tidak lengkap dan tidak cermat, Para Penggugat tidak menjelaskan letak Tanah Sengketa secara lebih akurat, baik dusun ataupun banjanya. Para Penggugat tidak menegaskan satuan luas tanah yang dimaksud apakah kaki, meter persegi, are, hektar, tumbak, iring, bau(bahu), kedhok, paron, ru, prowolon atau apa?. Para Penggugat tidak menjelaskan letak alamat obyek Pajak dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan setidaknya harus ada nama dusun ataupun banjanya;

Dengan demikian tidak dapat dipungkiri lagi bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), tidak jelas (*onduidelijk*) tidak berdasar hukum (*ongegrond*), sehingga gugatan Para Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu sehingga sudah masuk dalam ranah pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

Ad.5. *Exceptio Dilatoria*;



Menimbang bahwa Tergugat I, III, VI, VII Konvensi dalam jawabannya mendalilkan petitum Para Penggugat mencampuradukkan 2 (dua) hal berbeda yang harus dipisahkan, di mana Para Penggugat mengajukan permohonan penetapan waris dan hak waris didalam petitum angka 2 dan 3 maka seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan Gugatan Permohonan tersebut secara terpisah untuk mendapatkan penetapan pengadilan sebagai ahli waris atas hak waris yang dimaksud sebelum mengajukan gugatan *contentiosa* menggugat Para Tergugat *in casu*. Dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah prematur sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan belum dapat diterima untuk dapat diperiksa alias gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut di atas akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Ad. 6. Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa);

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I, III, VI, VII Konvensi mendalilkan Para Penggugat bermaksud menggugat Tanah Tergugat I, III, VI, VII yang telah memiliki SHM yang sah sejak tahun 2009 yaitu tepatnya 14 (empat belas) tahun lalu dan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP Pendaftaran Tanah bahwa gugatan Para Penggugat sudah lewat waktu melampaui batas waktu penuntutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah dengan demikian masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan alias gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim perkara ini adalah terkait dengan sengketa kepemilikan tanah maka hal tersebutlah yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan haruslah ditolak;

Ad. 7. Exceptio domini;

Menimbang bahwa Tergugat I, III, VI, VII Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa terhadap 5 (lima) SHM Tanah Tergugat I, III, VI, VII sebagai bukti hukum yang kuat, didalamnya telah memuat data yang dilindungi oleh UUPA mengenai nama pemilik, strata hak atas tanah, letak tanah bentuk tanah, luas tanah dan peruntukan tanah yang secara jelas dalam surat ukurannya masing-masing. Sehingga tanah Tergugat I, III, VI, VII yang diklaim oleh Para Penggugat secara de facto dan de jure bukan milik Para Penggugat karena sah milik Tergugat I, III, VI, VII, dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki legal standing apapun untuk mengklaim atau menggugat Tanah Tergugat I, III, VI, VII, dan gugatan Para Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa adapun eksepsi dari Turut Tergugat I, Majelis Hakim pertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tanah yang menjadi tanah sengketa yaitu sebidang tanah Pipil No. 284, Persil 135, Luas 112.000 dengan SPPT PBB Nop. 51.05.010.010.028-0034.0, Klas A.38 luas 112.000 merupakan gugatan yang kabur karena luas tanah yang didalilkan dalam gugatan tidak mencantumkan satuan luasan karena luas dalam tanah dihitung dalam satuan m² atau Are atau Hektar;
- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatan tanah sengketa sebidang tanah Pipil No.284, Persil 135, Luas 112.000 dengan SPPT PBB Nop. 51.05.010.010.028-0034.0, Klas A.38, luas 112.000 merupakan gugatan yang tidak jelas karena SPPT PBB yang menjadi penunjuk dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 429/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 430/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 431/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 432/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Kutampi Kaler dan Sertipikat Hak Milik No. 438/Desa Kutampi Kaler berbeda dengan No.SPPT PBB dalam dalil gugatan;
- Bahwa luas total Sertipikat Hak Milik No. 429/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 430/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 431/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 432/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Kutampi Kaler dan Sertipikat Hak Milik No. 438/Desa Kutampi Kaler adalah 71.760 M2 berbeda jauh dengan luas SPPT PBB, apabila 112.000 yang dimaksud dalam gugatan menggunakan satuan m²;
- Bahwa batas-batas bidang tanah yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 429/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 430/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 431/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 432/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 435/Desa Kutampi Kaler, Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Kutampi Kaler dan Sertipikat Hak Milik No. 438/Desa Kutampi Kaler;

Hal 62 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pencantuman Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung sebagai Turut Tergugat I suatu hal yang keliru. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pertanahan. Dan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dari Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk didaerah dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, baik luas tanah yang tidak dicantumkan satuan luas tanah, batas-batas bidang tanah dan data Nomor SPPT PBB yang berbeda, pencantuman nama Instansi yang keliru yang berberda, sehingga Gugatan Para Penggugat patut ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal terkait dengan luasan tanah, batas-batas bidang tanah dan data nomor SPPT PBB yang berbeda, menurut Majelis Hakim perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu sehingga sudah masuk dalam ranah pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi yang mencantumkan nama instansi yang keliru dan berbeda terhadap Turut Tergugat I menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak menjadi permasalahan yang esensial dalam pengajuan gugatan ini, karena senyatanya dalam persidangan pihak Turut Terggugat I telah hadir dan menyampaikan surat jawaban sehingga dapat dimaknai membenarkan pencantuman nama instansi tersebut dengan demikian eksepsi Turut Tergugat I tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Ad. 2. Bahwa mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) merupakan dasar penagihan pajak dan bukanlah dasar kepemilikan hak atas tanah, dengan demikian gugatan Para Penggugat patut ditolak dan/atau tidak dapat diterima, atas eksepsi ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara dan diperlukan pembuktian yang lebih lanjut, dengan demikian eksepsi gugatan Para Penggugat Konvensi tidak berdasarkan hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat I, III, VI, VII Konvensi dan Turut Tergugat I tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh eksepsi telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang bahwa adapun dalil pokok Gugatan Para Penggugat Konvensi dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari keturunan almarhum Nang Pegeg alias I Wayan Nana. Almarhum Nang Pegeg alias I Wayan Nana telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah Pipil No. 284, Persil 135, luas 112.000 tercatat atas nama Nang Pegeg terletak di Desa Ped selanjutnya disebut Tanah Sengketa, di mana sebagai ahli waris sah dari almarhum Nang Pegeg, maka Para Penggugat adalah berhak untuk mewaris Tanah Sengketa yang sampai sekarang Para Penggugat kuasai. Namun sejak tahun 2009 di mana sebelumnya setiap tahun Para Penggugat melakukan pembayaran pajak atas tanah sengketa berdasarkan SPPT PBB Nop. 51.05.010.010.028-0034.0 Klas A38 luas 112.000 tercatat atas nama Nang Pegeg tidak memperoleh kembali surat pemberitahuan pajak terhutang atas nama Nang Pegeg. Sehingga Para Penggugat menelusuri apa yang terjadi dan ternyata mendapati di atas Tanah Sengketa telah terbit sertifikat hak milik antara lain :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 00436/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00323, Surat Ukur No. 00195/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Soka (Tergugat I);
- b. Sertifikat Hak Milik No. 00435/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00321, Surat Ukur No. 00194/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Soka (Tergugat I);
- c. Sertifikat Hak Milik No. 00434/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00318, Surat Ukur No. 00193/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama Pak Patis (orang tua Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat VII);
- d. Sertifikat Hak Milik No. 00432/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00313, Surat Ukur No. 00191/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Ketut Kredek (Tergugat II);
- e. Sertifikat Hak Milik No. 00431/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00310, Surat Ukur No. 00190/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Ketut Kredek (Tergugat II);
- f. Sertifikat Hak Milik No. 00430/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00308, Surat Ukur No. 00189/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Sudrajaya (Tergugat III);



- g. Sertifikat Hak Milik No. 00429/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00306, Surat Ukur No. 00188/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Sudrajaya (Tergugat III);
h. Sertifikat Hak Milik No. 00438/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00329, Surat Ukur No. 00197/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Dewa Ketut Soma (Tergugat IV);

Menimbang bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mensertifikatkan Tanah Sengketa sangatlah merugikan hak Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Nang Pegeg yang sepatutnya berhak atas Tanah Sengketa dan perbuatan yang dilakukan terkhusus Tergugat III pun terhadap dengan 2 (dua) sertifikat Hak Milik No. 00430/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00308, Surat Ukur No. 00189/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Sudrajaya (Tergugat III) dan Sertifikat Hak Milik No. 00429/Kutampi Kaler, NIB 22060403.00306, Surat Ukur No. 00188/Kutampi Kaler/2009, Luas 8.970 M2, tercatat atas nama I Wayan Sudrajaya yang telah melakukan pengajuan kredit dengan jaminan sertifikat tersebut ke Tergugat V hingga terbit Hak Tanggungan Nomor 00922/2019 Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 133/2019 yang dibuat di Notaris/PPAT Pande Nyoman Anom Anggraeni, pun tidak dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya sertifikat hak milik kesemuanya adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan terhadap Hak Tanggungan Nomor 00922/2019 Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 133/2019 yang dibuat di Notaris/PPAT Pande Nyoman Anom Anggraeni adalah cacat yuridis dan batal demi hukum, dengan demikian Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus tunduk dan patuh terhadap hasil putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pokok Gugatan Para Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah dibantah oleh Tergugat I, III, VI, VII Konvensi dan Tergugat V serta Turut Tergugat I, dengan dalil bantahan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa terhadap 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik yang disebutkan oleh Para Penggugat dengan luas keseluruhan berdasarkan SHM adalah 71.760 m² (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) dibeli oleh Tergugat I, III, VI, VII dari Para Pemilik Asal Limo di mana proses jual belinya dan pembayarannya disaksikan oleh Kepala Dusun Limo saat itu dengan kuitansi pembayaran pun turut ditandatangani oleh Kepala Desa Kutampi saat itu. Faktanya dalam proses penerbitan SHM berjalan dengan baik dan lancar termasuk juga pada tahap proses setrifikasi dan klarifikasi atas pensertipikatan tanah-tanah tersebut pun tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan hingga pada tahun 2009 terbit dengan dasar konversi penegasan hak sehingga alas hak (kepemilikan)

Hal 65 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



atas tanah Tergugat I, III, VI, VII dengan semua data yuridis tentang Tanah Tergugat I, III, VI, VII tersebut telah tercatat dalam dokumen negara yang sah dan berkekuatan hukum, sejalan dengan jawaban Turut Tergugat I bahwa penerbitan 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik tersebut telah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Dan sehubungan dengan kredit telah dilunasi oleh Tergugat III sehingga terhadap sertifikat Hak Milik No. 00430/Kutampi Kaler dan Sertifikat Hak Milik No. 00429/Kutampi Kaler seluruhnya atas nama I Wayan Sudrajaya (Tergugat III) telah dibebaskan dari pembebanan Hak Tanggungan dan telah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa terdapat hal yang telah diakui oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I, III, VI, dan VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yakni bahwa antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I, III, VI, VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak saling mengenal;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi atas nama I Ketut Sekara dan I Gede Manca Negara;

Menimbang bahwa Tergugat I, III, VI, VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.1,3,6,7-1 sampai dengan T.1,3,6,7-27 dan keterangan saksi-saksi atas nama I Ketut Sudiarta, I Nyoman Narta, I Wayan Sumantra, I Made Pagi, Kadek Pande Karsana dan I Wayan Juliana;

Menimbang bahwa Tergugat V telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.V-1 sampai dengan T.V-6 selanjutnya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.T.I-1 sampai dengan T.T.I-16;

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg siapa yang mendalilkan maka ia yang membuktikan sehingga beban pembuktian akan diberikan pada masing-masing pihak dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan pada bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memastikan keberadaan mengenai tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, diperoleh fakta bahwa pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I, III, VI, VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengaku bahwa pada saat pemeriksaan setempat benar tanah yang disengketakan oleh Para Pihak, pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar tanah sebagaimana dalam bukti surat diberi tanda P-4 berupa *Print screen* gambar lokasi obyek sengketa dan pihak Tergugat I, III, VI, VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan tanah sengketa masing-masing sebagaimana tergambar dalam sertifikat hak milik yang dijadikan bukti surat T.1,3,6,7-1a sampai dengan T.1,3,6,7-1e. Selanjutnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan Tanah Sengketa berada di Desa Ped, Nusa Penida, Bali dan Tergugat I, III, VI, VII Konvensi//Para Penggugat Rekonvensi menyatakan Tanah Sengketa berada di Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Provinsi Bali;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut di mana tanah sengketa telah dibenarkan oleh para pihak sehingga menjadi hal yang diakui pula oleh Para Pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memiliki hak atas Tanah Sengketa dan apakah Para Tergugat benar telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan terbitnya 8 (delapan) sertifikat hak milik di atas Tanah Sengketa tersebut?;

Menimbang bahwa didalam dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan *almarhum Nang Pegeg alias I Wayan Nana telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa Sebidang tanah Pipil No. 284, Persil 135, luas 112.000 tercatat atas nama Nang Pegeg, terletak di Desa Ped, dengan batas batas:*

Utara : Tanah Milik Nang Jaya dan Nang Kari

Timur : Tanah Milik Nang Pede, Batas Desa Kutampi

Selatan : Nang Gerejeg

Barat : Tukad

*Selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA**;*

Menimbang bahwa terkait dengan dasar kepemilikan atas tanah sengketa maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendasarkannya pada Pipil No. 284, Persil 135, luas 112.000 tercatat atas nama Nang Pegeg, terletak di Desa Ped dan adanya bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nop. 51.05.010.010.028-0034.0, Kelas A38, Luas 112.000, tercatat atas nama Nang Pegeg, lokasi NOP di Br. Sental Kangin, Desa Ped;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maka yang terkait dengan dalil tersebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 berupa Sila-sila Keturunan Almarhum Nang Pegeg, P-2 yang merupakan Buku Rincik Desa Ped, P-3 yang merupakan Buku Rincik Desa Ped dan P-5 berupa Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Hal 67 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Tahun 2008 No. 51.05.010.010.028-0034.0, terhadap bukti surat P-2, P-3 dan P-5 yang diajukan tersebut hanya berupa fotokopi tidak diperlihatkan aslinya, selain bukti surat pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana saksi-saksi menerangkan bahwa ahli waris dari Nang Pegeg adalah Penggugat I Konvensi, Penggugat II Konvensi dan anak-anaknya, kemudian saksi-saksi dahulu saat kecil pernah ke tanah sengketa yang terletak di Desa Ped, Nusa Penida, Klungkung dan mendapatkan cerita jika tanah tersebut adalah milik Nang Pegeg serta Nang Pegeg sendiri yang menikmati hasil tanaman yang ditanam di atas tanah sengketa. Saksi I Ketut Sekara tidak mengetahui dasar kepemilikan tanah sengketa Nang Pegeg tersebut dan tidak pernah melihat dokumen kepemilikan tanah sengketa, sedangkan Saksi I Gede Manca Negara mengatakan berdasarkan cerita dari nenek saksi bahwa Nang Pegeg membeli objek tanah sengketa dan sepengetahuan Saksi I Gede Manca Negara jika yang menjadi dasar kepemilikan tanah sengketa adalah dokumen pipil dan pembayaran pajak namun Saksi I Gede Manca Negara tidak pernah mengetahui dan melihat dokumennya;

Menimbang bahwa didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menyebutkan bahwa *"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)"*, maka sejalan dengan yurisprudensi tersebut Majelis Hakim akan menilai atau mengaitkan bukti surat Para Penggugat dengan bukti lainnya yang diajukan oleh pihak Para Penggugat;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* selain bukti surat pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi yang bernama I Ketut Sekara dan I Gede Manca Negara di bawah sumpah, namun Para Saksi tersebut tidak ada yang mengetahui dasar kepemilikan dari tanah sengketa yang dikatakan adalah milik dari keluarga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ataupun melihat bukti surat berupa P-2 dan P-3, P-5 sehingga terhadap bukti surat P-2, P-3 dan P-5 masing-masing berupa fotokopi tanpa asli dan tanpa pula dikuatkan dengan bukti lainnya yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sedangkan bukti surat P-1 hanya berupa Sila-sila Keturunan Almarhum Nang Pegeg, lalu apakah dengan bukti demikian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya terkait dengan kepemilikan atas tanah sengketa dan hingga adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas Tanah Sengketa dengan terbitnya 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik?;

Hal 68 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sedangkan pihak Tergugat I, III, VI, VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1,3,6,7-1a berupa SHM No. 429/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Sudrajaya, T.1,3,6,7-1b berupa SHM No. 430/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Sudrajaya, T.1,3,6,7-1c berupa SHM No. 434/Kutampi Kaler atas nama Pak Patis, T.1,3,6,7-1d berupa SHM No. 435/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Soka, T.1,3,6,7-1e berupa SHM No. 436/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Soka, selanjutnya Tergugat V mengajukan bukti surat diberi tanda T.V-1 berupa SHM No. 430 atas nama I Wayan Sudrajaya yang berlokasi di Desa Kutampi Kaler, dan T.V-2 SHM No. 429 atas nama I Wayan Sudrajaya yang berlokasi di Desa Kutampi Kaler, di mana walaupun pihak Tergugat V mengajukan bukti surat tersebut tanpa diperlihatkan aslinya tetapi isi dari surat tersebut senyatanya sama dengan bukti surat T.1,3,6,7-1a dan T.1,3,6,7-1b yang telah ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I pun turut mengajukan bukti surat yang menunjukkan kesesuaian isinya dengan bukti surat Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat I, III, VI, VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat V tersebut di atas yakni bukti surat yang diberi tanda TTI-1 Buku Tanah Hak Milik No. 429 atas nama I Wayan Sudrajaya berlokasi di Desa Kutampi Kaler, TTI-2 Buku Tanah Hak Milik No. 430 atas nama I Wayan Sudrajaya berlokasi di Desa Kutampi Kaler, TTI-5 Buku Tanah Hak Milik No. 434 atas nama Pak Patis berlokasi di Desa Kutampi Kaler, TTI-6 Buku Tanah Hak Milik No. 435 atas nama I Wayan Soka berlokasi di Desa Kutampi Kaler, TTI-7 Buku Tanah Hak Milik No. 436 atas nama I Wayan Soka berlokasi di Desa Kutampi Kaler, selain itu Turut Tergugat I juga mengajukan bukti surat TT.I-3 Buku Tanah Hak Milik No. 431 atas nama I Ketut Kredek berlokasi di Desa Kutampi Kaler dan TT.I-4 Buku Tanah Hak Milik No. 432 atas nama I Ketut Kredek berlokasi di Desa Kutampi Kaler;

Menimbang bahwa telah didengar keterangan dari saksi-saksi Tergugat I, III, VI, VII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yakni saksi I Ketut Sudiarta yang merupakan anak dari Pan Soklat dan cucu dari Nang Sadur memiliki tanah yang terletak di tanah sengketa sekitar 1 (satu) hektar di Desa Kutampi Kaler di mana tanah tersebut telah dijual dan tidak lagi digarap oleh keluarga saksi dan seingat Saksi ada beberapa orang lain yang memiliki tanah disekitar tanah keluarga saksi atau ditanah sengketa tersebut yakni Nang Sadur, Pan Soklat, Nang Sawir, Pan Siti, Pan Patri, Pan Miring dan dulu Saksi mengetahui Kakek atau orang tua Saksi memiliki tanah didasarkan pada bukti surat dari seorang bernama I Duduk sebagaimana bukti surat T.1,3,6,7-23a, T.1,3,6,7-23b, T.1,3,6,7-24 dan surat asli tersebut yang keluarga Saksi simpan selama ini. Kemudian Saksi I Nyoman Narta adalah anak dari Pan Siti sebagaimana bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat T.1,3,6,7-25a diketahui oleh Saksi sebagai bukti dari tanah milik Pan Siti yang terletak di Desa Kutampi Kaler, namun tanah Pan Siti telah dijual kepada seorang bernama I Nengah Setar dan sehingga Saksi dan keluarga sudah tidak memiliki hak atas tanah Pan Siti tersebut. Kemudian Saksi I Wayan Sumantra menerangkan jika dahulu ayahnya bernama Nang Patri memiliki tanah yang terletak di Desa Kutampi Kaler, dulu orang tua Saksi menanam tanaman di atas tanahnya tersebut namun tanahnya sudah dijual kepada seorang bernama I Nengah Setar tetapi saksi tidak mengetahui proses jual belinya dan seingat Saksi proses jual belinya bersamaan dengan tanah keluarga Pan Siti. Kemudian Saksi Kadek Pande Karsana menjelaskan bahwa Saksi adalah anak dari Pan Darma dan cucu dari Pan Raja, sepengetahuan Saksi jika Kakek Saksi memiliki tanah yang saat ini menjadi objek sengketa karena saat kecil saksi sering bermain di lokasi tersebut sampai saksi masih duduk di bangku SMA, bahwa saat diperlihatkan gambar bukti surat P-4, Saksi tidak bisa menunjukkan tanahnya melalui gambar. Saat ini tanah kakek Saksi Kadek Pande Karsana telah dijual dan Saksi serta keluarga sudah tidak memiliki hak atas tanah yang terletak di Desa Kutampi Kaler tersebut. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi I Wayan Juliana, Saksi I Wayan Juliana adalah anak dari I Mider yang dahulu memiliki tanah di tanah sengketa dan saat kecil, saksi turut ikut menanam jagung dan kelapa namun saat ini tanah tersebut telah dijual kepada Tergugat VI dan selebihnya saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat I, III, VI, VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa bukti surat T1,3,6,7-3a berupa kwitansi untuk pembayaran tanah di Limo dari I Nengah Setar telah dibenarkan oleh Saksi I Made Pagi di mana Saksi I Made Pagi sebagai Kepala Dusun Limo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2006 menyatakan pernah turut mengantarkan keluarga Pan Siti untuk menjual tanah kepada I Nengah Setar dan hal ini sesuai pula dengan keterangan Saksi I Nyoman Narta sebagai anak dari almarhum Pan Siti yang menyatakan bahwa dulu keluarganya memiliki tanah di daerah tanah sengketa yang terletak di Desa Kutampi Kaler namun telah dijual ke seorang bernama I Nengah Setar (Tergugat VI) dan saat ini sudah tidak memiliki hak atas tanah sengketa tersebut. selain itu Saksi I Made Pagi pun menjelaskan sebagai Kepala Dusun Limo juga menerima SPPT atas nama warga untuk diserahkan termasuk seingat saksi pernah memberikan SPPT atas nama Pan Siti dan I Mider namun Saksi tidak ingat waktunya kapan saja karena sudah banyak menyerahkan SPPT. Pada saat dilakukan pemeriksaan setempat Saksi I Made Pagi turut datang ke lokasi obyek sengketa bahwa obyek sengketa berlokasi di Dusun Saidawayah, Desa Kutampi dahulu

Hal 70 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Desa Kutampi namun sekarang Desa Kutampi Kaler karena ada pemekaran;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I, III, VI, VII Konvensi setelah Majelis Hakim cermati, saksi-saksi tersebut tidak pernah mengetahui bagaimana terbitnya sertifikat hak milik kepada nama-nama Para Tergugat yang menjadi pihak dalam perkara, karena saksi-saksi sudah tidak mempunyai kepentingan atas tanah-tanah yang telah dijual oleh keluarga mereka;

Menimbang bahwa disebutkan dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *"tiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, menyebabkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang bahwa untuk dianggap sebagai perbuatan (atau tidak berbuat) yang melanggar hukum, harus memenuhi kriteria:

- Melanggar hak subjektif orang lain; atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- Melanggar kaidah tata susila; atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Bahwa untuk dikatakan suatu perbuatan tergolong perbuatan melawan hukum, tidak disyaratkan harus memenuhi keempat kriteria tersebut secara kumulatif, dengan terpenuhinya salah satu kriteria di atas, secara alternatif telah terpenuhi pula syarat untuk dikategorikan suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa *"sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*;

Menimbang bahwa sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yaitu *sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertipikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lain* dan begitu pula disebutkan dalam penjelasan dari Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa *"Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data*

Hal 71 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut”;

Menimbang bahwa menurut Pasal 284 R.Bg terdapat 5 (lima) macam alat bukti, sebagai berikut:

- 1) Alat bukti tertulis (surat);
- 2) Saksi;
- 3) Persangkaan;
- 4) Pengakuan;
- 5) Sumpah;

Menimbang bahwa keberadaan sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti, jika dikaitkan dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka sertifikat dimaksud dapat dikategorikan sebagai surat atau alat bukti tertulis dan berbentuk akta otentik. Disebutkan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu Akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan dalam Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan Pegawai Umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana Akta itu dibuat;

Menimbang bahwa jika sertifikat hak atas tanah sebagai akta otentik maka memiliki kekuatan pembuktian yakni (1) Kekuatan pembuktian lahir sertifikat hak atas tanah bahwa berdasarkan asas hukum pembuktian yang berbunyi; *“acta publica probant sese ipsa”*, artinya suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Jadi kalau ada orang yang mempersoalkan keberadaannya sebagai akta otentik, maka menurut hukum pembuktian terhadap orang yang bersangkutan dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalilnya (Pasal 164 RBg). (2) Kekuatan pembuktian formal sertifikat hak atas tanah; Dikatakan kekuatan pembuktian formil dari suatu sertifikat hak atas tanah sebagai akta otentik, karena secara *ex officio* membuktikan kebenaran dari pada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan oleh pejabat yang menandatangani dan/atau menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terkait dengan dalil atas kepemilikan dari Tanah Sengketa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat P-2, P-3 dan P-5 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bukti surat tersebut berupa fotokopi yang tidak dikuatkan dengan bukti lainnya maka menurut Majelis Hakim sejalan dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998,

Hal 72 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



maka bukti surat yang demikian tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan atau tidak memiliki nilai pembuktian sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan, kemudian terhadap bukti Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yakni Saksi I Ketut Sekara dan Saksi I Gede Manca Negara menurut Majelis hakim bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan tidak pernah mengetahui secara langsung dasar kepemilikan tanah almarhum Nang Pegeg dan tidak pernah melihat dokumen apapun terkait tanah sengketa, sedangkan terhadap bukti surat P-1 hanya menerangkan Sila-sila keturunan almarhum Nang Pegeg tidak menunjukkan sebagai bukti atas dasar kepemilikan dari sebidang tanah, sehingga bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak ada satu bukti yang menunjukkan mengenai kepemilikan atas Tanah Sengketa oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sehingga tidak ada Hak bagi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atas Tanah Sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Konvensi mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dengan terbitnya 8 (delapan) sertifikat Hak Milik di atas Tanah Sengketa, dengan memperhatikan terhadap bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat I, III, VI, VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yakni T.1,3,6,7-1a berupa SHM No. 429/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Sudrajaya, T.1,3,6,7-1b berupa SHM No. 430/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Sudrajaya, T.1,3,6,7-1c berupa SHM No. 434/Kutampi Kaler atas nama Pak Patis, T.1,3,6,7-1d berupa SHM No. 435/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Soka, T.1,3,6,7-1e berupa SHM No. 436/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Soka, selanjutnya Tergugat V mengajukan bukti surat diberi tanda T.V-1 berupa SHM No. 430 atas nama I Wayan Sudrajaya yang berlokasi di Desa Kutampi Kaler, dan T.V-2 SHM No. 429 atas nama I Wayan Sudrajaya yang berlokasi di Desa Kutampi Kaler yang kesemuanya bersesuaian dengan bukti Buku Tanah dan Surat Ukur yang telah diajukan oleh Turut Tergugat I yakni bukti surat TTI-1 Buku Tanah Hak Milik No. 429 atas nama I Wayan Sudrajaya berlokasi di Desa Kutampi Kaler, TTI-2 Buku Tanah Hak Milik No. 430 atas nama I Wayan Sudrajaya berlokasi di Desa Kutampi Kaler, TTI-5 Buku Tanah Hak Milik No. 434 atas nama Pak Patis berlokasi di Desa Kutampi Kaler, TTI-6 Buku Tanah Hak Milik No. 435 atas nama I Wayan Soka berlokasi di Desa Kutampi Kaler, TTI-7 Buku Tanah Hak Milik No. 436 atas nama I Wayan Soka berlokasi di Desa Kutampi Kaler, selain itu Turut Tergugat I juga mengajukan bukti surat TT.I-3 Buku Tanah Hak Milik No. 431 atas nama I Ketut Kredek berlokasi di Desa Kutampi Kaler dan TT.I-4 Buku Tanah Hak Milik No. 432 atas nama I Ketut Kredek berlokasi di Desa Kutampi Kaler walaupun dalam persidangan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II (I Ketut Kredek) dan Tergugat IV I (I Dewa Soma Ketut Soma) tidak pernah datang, namun bukti surat tersebut semua adalah bukti asli yang diperlihatkan di persidangan walau di persidangan saksi-saksi Tergugat I, III, VI, VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak ada yang mengetahui mengenai sertifikat hak milik tersebut namun menurut Majelis Hakim dari persangkaan yang didasarkan pada hukum bahwa terhadap bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena sebagai suatu akta otentik yang tidak perlu adanya bukti pendukung lainnya yang menyatakan akta tersebut benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta tersebut dibuat secara tidak benar sehingga jika hanya merujuk pada bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di mana justru Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan Tanah Sengketa adalah Hak dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi pun tidak dapat membuktikan sebaliknya dari akta otentik yang diajukan tersebut, dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai dasar kepemilikan atas Tanah Sengketa hingga pada dalil mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dalam perkara *a quo* dihadiri oleh Tergugat I, III, VI, VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat V dan Turut Tergugat I, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dalam Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menurut hukum harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena sengketa pokok *a quo* telah dinyatakan ditolak sebagaimana pertimbangan di atas, maka terhadap petitum lainnya dalam Gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menurut Majelis Hakim hanya bersifat asesoir sehingga tidak perlu pertimbangan lebih lanjut, dengan kata lain gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkannya pokok perkara tersebut di atas berdasarkan alat-alat bukti yang relevan, maka selanjutnya terhadap alat-alat bukti lain yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI:

Hal 74 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi sebagaimana terdapat di atas;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah mengajukan tanggapannya dalam Replik tanggal 2 Oktober 2023 pada pokoknya bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menolak dengan tegas semua dalil dalam rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi kecuali terhadap dalil-dalil yang memang telah diakui oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, menjadi satu kesatuan yang ikut menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.1,3,6,7-1a sampai dengan T.1,3,6,7-27 dan keterangan saksi-saksi atas nama I Ketut Sudiarta, I Nyoman Narta, I Wayan Sumantra, I Made Pagi, Kadek Pande Karsana dan I Wayan Juliana;

Menimbang bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi atas nama I Ketut Sekara dan I Gede Manca Negara;

Menimbangan bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, VI, VII Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdapat hal yang telah menjadi diakui oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yakni bahwa antara Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak saling mengenal;

Menimbang bahwa untuk memastikan keberadaan mengenai tanah yang disengketakan, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, diperoleh fakta bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengaku bahwa pada saat pemeriksaan setempat benar tanah yang disengketakan oleh Para Pihak, Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi menyatakan tanah sengketa masing-masing sebagaimana tergambar dalam sertifikat hak milik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan bukti surat T.1,3,6,7-1a sampai dengan T.1,3,6,7-1e dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menyatakan gambar tanah sebagaimana dalam bukti surat diberi tanda P-4 berupa Print screen/hasil cetak gambar lokasi obyek sengketa dan selanjutnya Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi menyatakan Tanah Sengketa berada di Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Provinsi Bali dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menyatakan Tanah Sengketa berada di Desa Ped, Nusa Penida, Bali;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut di mana tanah sengketa telah dibenarkan oleh para pihak sehingga menjadi hal yang diakui pula oleh Para Pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pada pokoknya bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi didalam dalilnya menyebutkan bahwa terhadap 5 (lima) sertifikat Hak Milik berupa SHM No. 429/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Sudrajaya, SHM No. 430/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Sudrajaya, SHM No. 434/Kutampi Kaler atas nama Pak Patis, SHM No. 435/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Soka SHM No. 436/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Soka yang disebutkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam gugatan konvensinya adalah sah resmi diterbitkan pada tahun 2009 dengan dasar kepemilikan adalah milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi di mana Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi peroleh dengan cara membelinya dari Para Pemilik Asal Limo terjadi proses jual beli dan pembayaran yang disaksikan oleh Mangku I Made Pagi selaku Kepala Dusun Limo saat itu hingga penerbitan sertifikat berjalan dengan baik dan lancar tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan sehingga secara *de facto* maupun *de jure* tanah Para Pengugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi sebagaimana sertifikat hak milik tersebut memang sepenuhnya ada dalam penguasaan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi. Sehingga Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi merasa dirugikan akibat adanya gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, gugatan diajukan dengan dalil yang kosong, menyesatkan dan bertolak belakang dengan fakta sehingga telah melanggar hak subyektif Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi dan menimbulkan akibat yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi baik mulai dari gangguan psikologis, keresahan rasa gelisah, hilangnya rasa aman, terganggunya konsentrasi melakukan mata pencaharian sehari-hari, timbulnya penilaian negatif di masyarakat yang mencoreng nama baik, hingga harus mengeluarkan sejumlah biaya-biaya dalam rangka mencari solusi perlindungan hukum dan terpaksa harus mencari jasa advokat, dengan

Hal 76 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian di pihak Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi memohon untuk menyatakan hukum bahwa masing-masing SHM No. 429/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Sudrajaya, SHM No. 430/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Sudrajaya, SHM No. 434/Kutampi Kaler atas nama Pak Patis, SHM No. 435/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Soka, SHM No. 436/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Soka adalah sah mengikat dengan segala akibat hukumnya dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum;

Menimbang bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1,3,6,7-1a berupa SHM No. 429/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Sudrajaya, T.1,3,6,7-1b berupa SHM No. 430/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Sudrajaya, T.1,3,6,7-1c berupa SHM No. 434/Kutampi Kaler atas nama Pak Patis, T.1,3,6,7-1d berupa SHM No. 435/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Soka, T.1,3,6,7-1e berupa SHM No. 436/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Soka;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan dari gugatan Konvensi bahwa Majelis Hakim dari persangkaan yang didasarkan pada hukum bahwa terhadap bukti-bukti surat berupa sertifikat hak milik tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena sebagai suatu akta otentik yang tidak perlu adanya bukti pendukung lainnya yang menyatakan akta tersebut benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta tersebut dibuat secara tidak benar, oleh karena di dalam gugatan Konvensi pihak Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan sebaliknya atas bukti sertifikat hak milik tersebut, sehingga terhadap SHM No. 429/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Sudrajaya, SHM No. 430/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Sudrajaya, SHM No. 434/Kutampi Kaler atas nama Pak Patis, SHM No. 435/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Soka, SHM No. 436/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Soka adalah sah;

Menimbang bahwa oleh karena menurut hukum 5 (lima) sertifikat hak milik tersebut di atas telah sah maka untuk menghindari pertimbangan hukum yang berlebihan, Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan lagi penjatuhan amar yang bersifat deklaratoir untuk menyatakan sertifikat hak milik tersebut sah dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan gugatan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi?;

Hal 77 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa disebutkan dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan *"tiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, menyebabkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang bahwa untuk dianggap sebagai perbuatan (atau tidak berbuat) yang melanggar hukum, harus memenuhi kriteria:

- Melanggar hak subjektif orang lain; atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku; atau
- Melanggar kaidah tata susila; atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-

hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

bahwa untuk dikatakan suatu perbuatan tergolong perbuatan melawan hukum, tidak disyaratkan harus memenuhi keempat kriteria tersebut secara kumulatif, dengan terpenuhinya salah satu kriteria di atas, secara alternatif telah terpenuhi pula syarat untuk dikategorikan suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perbuatan melawan hukum dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut: 1) Perbuatan melawan hukum; 2) Timbulnya kerugian; 3) Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian; dan 4) Kesalahan pada pelaku. Dari unsur-unsur tersebut, unsur yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah "hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian", sehingga harus dibuktikan adanya hubungan yang bersebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi;

Menimbang bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi menyatakan dengan adanya gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah menimbulkan kerugian dipihak Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi di mana gugatan diajukan dengan dalil yang kosong, menyesatkan dan bertolak belakang dengan fakta sehingga telah melanggar hak subyektif Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi dan menimbulkan akibat yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi baik mulai dari gangguan psikologis, keresahan rasa gelisah, hilangnya rasa aman, terganggunya konsentrasi melakukan mata pencaharian sehari-hari, timbulnya penilaian negatif di masyarakat yang mencoreng nama baik, hingga harus mengeluarkan sejumlah biaya-biaya dalam rangka mencari solusi perlindungan hukum dan terpaksa harus mencari jasa advokat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam praktiknya Hukum Acara Perdata setiap orang/penggugat yang merasa mempunyai hak, di mana apabila penggugat merasa haknya dilanggar maka akan menarik orang yang dirasa melanggar haknya tersebut sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Hal tersebutlah yang terjadi dalam perkara *a quo* bahwa penggugat merasa haknya dilanggar dan mempertahankan haknya dengan berusaha mengajukan sebuah gugatan ke Pengadilan Negeri yang memang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara perdata di tingkat pertama, dan terhadap gugatan konvensi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan gugatan konvensi mengenai Tanah Sengketa adalah hak milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, selanjutnya menurut hukum Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi telah pula mengajukan gugatan balik atau dikenal dengan gugatan rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg sehingga sama halnya dengan pihak Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi jika Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi mempertahankan haknya dengan menarik pihak Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensi *a quo*;

Menimbang sebagaimana pertimbangan di atas terhadap sertifikat Hak Milik telah *de facto* maupun *de jure* tanah Para Pengugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi sebagaimana sertifikat hak milik No. 429/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Sudrajaya, SHM No. 430/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Sudrajaya, SHM No. 434/Kutampi Kaler atas nama Pak Patis, SHM No. 435/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Soka, SHM No. 436/Kutampi Kaler atas nama I Wayan Soka tersebut adalah sah dengan demikian memang tanah sengketa adalah sepenuhnya ada dalam penguasaan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi, sedangkan pihak Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebagaimana didalam pertimbangan gugatan konvensinya tidak dapat membuktikan Tanah Sengketa yang di atasnya terbit 8 (delapan) sertifikat hak milik, di mana 5 (lima) sertifikat hak milik diantaranya sebagaimana bukti surat Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi tersebut di atas adalah Hak dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, dengan demikian perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan mencoba mengakui bahwa Tanah Sengketa adalah miliknya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah telah melanggar hak subyektif yang telah dimiliki secara sah oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi ini sebagai akibat dari adanya gugatan konvensi yang terlebih dahulu diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, bahwa setiap gugatan yang diajukan

Hal 79 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipungkiri akan ada menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang ditarik ke dalam gugatan yang diajukan tersebut, baik mengenai waktu para pihak karena adanya panggilan sidang maka para pihak yang ditarik tersebut harus datang untuk mempertahankan haknya, kemudian kerugian mengenai biaya yang dikeluarkan bagi setiap orang yang ditarik dalam pihak tidak dapat dipungkiri dalam praktiknya tentu akan terjadi dan hal demikian menjadi bagian yang patut dibuktikan oleh pihak-pihak tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi akibat dari adanya gugatan yang diajukan terlebih dahulu oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut, sehingga terhadap petitum gugatan Rekonvensi angka 3 (tiga) menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi menyatakan mengalami kerugian secara materiil dengan mengeluarkan biaya untuk menghadapi tindak perbuatan melawan hukum gugatan *a quo* sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), mengeluarkan biaya konsumsi, transportasi dan rapat lainnya dalam rangka menyelesaikan permasalahan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kerugian secara immateriil dimana tenaga dan pikiran menjadi terkuras dan menimbulkan kerugian termasuk kepada keluarga yang dirawat di Rumah Sakit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang bahwa kerugian dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil, kerugian materiil adalah kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan dipulihkan kembali dan terhadap pertimbangan mengenai ganti kerugian tersebut tergantung pada pembuktian para pihak;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan mengenai penghitungan pasti terhadap nilai kerugian materiil yang didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII didalam posita 2.2.14 huruf a dan terhadap kerugian immateriil didalam posita 2.2.14 huruf b dengan nilai kerugian mencapai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) menurut Majelis Hakim nilai tersebut tidak dibuktikan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi dan terlalu berlebihan, sehingga sejalan dengan kaidah hukum di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 598K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 bahwa *gugatan di mana penggugat tidak dapat membuktikan*

Hal 80 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita harus ditolak dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 78K/Sip/1973 Tanggal 22 Agustus 1974 bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak Hakim, sehingga seluruh terhadap nilai kerugian tersebut ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena nilai kerugian telah dinyatakan ditolak, maka petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) gugatan Rekonvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa sedangkan terhadap petitum angka 6 (enam) yang menyatakan untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Pasal 606 a *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering/Rv*, memuat: “sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”. Dikaitkan dengan sifat *dwangsom*/uang paksa yang bukan merupakan hukuman pokok (*bodemzak*), terdiri dari sifat-sifat:

- (a) *Accessoir*: Tidak ada *dwangsom* apabila tidak ada hukuman pokok. *Dwangsom* harus selalu mengikuti hukuman pokok/*Dwangsom* tidak mungkin dijatuhkan tanpa hukuman pokok;
- (b) *Hukuman Tambahan*: Apabila hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim tidak dipenuhi oleh tergugat dengan sukarela, maka *dwangsom* diperlukan (dapat dieksekusi). Apabila *dwangsom* telah dilaksanakan tidak berarti bahwa hukuman pokok telah hapus. Hukuman pokok masih tetap dapat dilaksanakan, dan;
- (c) *Tekanan Psikis (dwaang middelen)* bagi terhukum: dengan adanya hukuman *dwangsom* yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya, maka si terhukum ditekan secara psikis agar ia dengan segera memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan.

berdasarkan hal tersebut, maka tidak semua putusan Hakim Pengadilan dapat diterapkan *dwangsom*. Hanya putusan yang berisi penghukuman/kewajiban melakukan tindakan tertentu kepada pihak yang kalah (jenis putusan *kondemnatoir*) saja yang dapat diterapkan *dwangsom*, yang dalam perkara *a quo* oleh karena tidak terdapat amar yang memuat penghukuman atau berjenis *kondemnatoir*, maka dengan sendirinya *dwangsom* tidak dapat diterapkan, sehingga petitum angka 6 (enam) gugatan Rekonvensi tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi menurut hukum dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut tidak memiliki kesesuaian dengan perkara *a quo* sehingga haruslah dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Konvensi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, sedangkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, VI, VII Konvensi dikabulkan sebagian, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 283 R.Bg, Pasal 157 R.Bg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, III, VI, VII Konvensi dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya terhadap Para Penggugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.621.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 82 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh kami Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, dengan dihadiri oleh Gede Eko Prayudi, Amd., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gede Eko Prayudi, Amd., S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 83 dari 84 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	-
4. PNBP Panggilan	: Rp	-
5. Biaya Sumpah	: Rp	25.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya PS	: Rp	6.000.000,00
9. Biaya Pos	: Rp	496.000,00 +
Total	: Rp	6.621.000,00

(enam juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)